

**POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN  
2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG  
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF  
*MAŞLAĤAH***



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, peneliti:

Nama : Nabila Septia Imani  
NIM : 1817303027  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul “POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya peneliti sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan sudara, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya peneliti yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan peneliti ini tidak benar, maka peneliti bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang telah peneliti peroleh.

Purwokerto, 30 Maret 2023  
peneliti yang menyatakan,



**Nabila Septia Imani**

**NIM. 1817303027**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Politik Hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Mas}lah}ah**

Yang disusun oleh **Nabila Septia Imani (NIM. 1817303027)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 April 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Bani Sarif Mahla, M.Ag., LL.M.  
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Pangestika Rizki Utami, S.H., M.H.  
NIP. 19910630 201903 2 027

Pembimbing/ Penguji III




Dr. Hj. Nita Triana S.H., M.Si.  
NIP. 9671003 200604 2 014

Purwokerto, 17 April 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



 18/4/2023  
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 30 Maret 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Nabila Septia Imani

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN

Prof. K.H. Saifuddin Zuhri di

Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini peneliti sampaikan bahwa:

Nama : Nabila Septia Imani

NIM : 1817303027

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah


Judul : Politik Hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif *Maṣlahah*

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian, atas perhatian Bapak, peneliti ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing



**Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.,**

**NIP. 19671003 200604 2 014**

## MOTTO

“Tadah, pradah, lan ora wegah.”



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan semoga dapat menjadi ilmu bermanfaat dan berguna nantinya *Amin*. Dengan setulus hati, suka cita dan ikhlas peneliti sampaikan terima kasih dengan mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Sosok manusia luar biasa, Ibu Maftukha yang selalu memberikan peneliti cinta dan kasih sayang yang tak terbatas, memanjatkan do'a, serta memberi dukungan dan semua yang terbaik demi kesuksesan peneliti, demikian dengan terselesainya penelitian ini peneliti dedikasikan sebagai trophi atas keberhasilan beliau.
2. Kakak kandung peneliti yakni saudara Ridho Novian yang selalu memberi semangat tanpa henti hingga bisa menjadi versi lebih baik dari sebelumnya.
3. Dosen pembimbing peneliti yakni Ibu Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Seluruh rekan ORMADA (organisasi mahasiswa daerah) Ikatan Mahasiswa Brebes Selatan domisili Purwokerto yang telah kebersamaian peneliti di dunia perkuliahan dan mewarnai catatan kisah peneliti semoga kebahagiaan selalu menyertai kalian.
5. Keluarga besar SF-NMCC (*Shari'a Faculty National Moot Court Competition*) UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri yang telah memberi banyak ilmu yang tak bisa peneliti dapatkan dalam bangku perkuliahan.
6. Saudari Nabilah Rachma Novika sahabat kecil peneliti yang tak bisa peneliti temukan penggantinya di manapun, dan Semua rekan peneliti yang sudah bersedia meluangkan waktu dan emosi untuk meladeni segala keresahan peneliti yang tak bisa disebutkan satu persatu. Semoga bahagia selalu menyertai.

Akhir kata peneliti mengucapkan banyak terima kasih semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penelitian skripsi ini. peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat, baik bagi peneliti maupun semua pihak.

## KATA PENGANTAR

Tiada kata lain yang mampu peneliti ucapkan selain mengucapkan puja dan puji syukur atas terselesainya skripsi ini dengan judul **“POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF MASLAHAH”**.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai Gelar Sarjana pada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. *“Tak ada gading yang tak retak”* sebuah pepatah kuno yang mencerminkan kepenelitian skripsi ini, peneliti menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti dapatkan, oleh karena itu dengan kerendahan hati peneliti mohon maaf atas segala kekurangannya.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak akan berhasil tanpa ada bantuan dan kerja sama pihak lain. Dengan penuh kesadaran peneliti ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendorong terwujudnya skripsi ini.

Segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih khususnya kepada:

1. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Mawardi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., MSi., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen pembimbing peneliti yang selalu membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi;




5. Hariyanto S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. M. Wildan Humaidi, M.H., Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Orang tua peneliti tercinta Ibu Maftukha dan kakak kandung peneliti Ridho Novian. Terimakasih atas segala arahan, doa, dan dukungan yang selalu tercurahkan;
11. Mahasiswi dengan nomor induk mahasiswa 1817303027 di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri atas semua kerja keras untuk berdamai dengan diri sendiri; dan
12. Seluruh pihak yang turut membantu dan mendukung peneliti hingga terselesaikannya pembuatan tugas akhir maupun dalam penyusunan tugas akhir yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam pembuatan tugas akhir ini walaupun telah berusaha semaksimal mungkin, tentunya masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki, oleh karena itu di harapkan saran dan kritik untuk membangun kesempurnaan karya ini. Semoga karya ini bermanfaat.

Purwokerto, 30 Maret 2023

peneliti,



Nabila Septia Imahi

NIM. 1817303027



**POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 12  
TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN PERSPEKTIF *MAŞLAHAH***

**ABSTRAK**

**Nabila Septia Imani**

**NIM. 1817303027**

**Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri**

**Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Undang-undang nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan telah disahkan pada tanggal 16 Juni 2022 lalu, menuai pro dan kontra dari masyarakat akan politik hukumnya. Secara khusus, masyarakat memiliki keraguan pada aspek partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation dalam UU tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan adanya analisis lebih lanjut mengenai keberadaan *meaningful participation* dalam politik hukum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (*library research*). Suatu penelitian kepustakaan yang mengarah pada penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan yang berupa pendekatan undang-undang (*statute approach*). Metode pengumpulan data yang diterapkan yaitu metode dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan adalah Undang-undang nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan .

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum Undang-undang nomor 13 Tahun 2022 yang dimaksudkan oleh para legislator adalah memperkuat sistem perundang-undangan di Indonesia yang diantaranya peningkatan kualitas proses legislasi, pengaturan lebih lanjut mengenai tanggung jawab serta kewenangan lembaga negara dalam proses legislasi, dan peningkatan *meaningful participation*. Kemudian berdasarkan analisis menggunakan teori *the ladder of citizen participation* dikatakan bahwa *meaningful participation* dalam Undang-undang P3 terbaru ini menduduki tangga partisipasi tertinggi yakni *delegated power* dan *citizen control* yang mana terklasifikasikan dalam *degrees of power* atau tingkatan dengan keberadaan rakyat yang berdaulat. Berdasarkan perspektif konsep *maşlahah* dapat disimpulkan bahwa keberadaan dari undang-undang P3 terbaru ini mampu mencerminkan adanya kemaslahatan di dalamnya. Kemaslahatan yang dimaksud dikelompokkan dalam kebutuhan *hajjiah* yaitu suatu *maşlahah* yang mampu menunjang keberadaan *maşlahah* di atasnya namun jika diabaikan akan menimbulkan resiko bagi kehidupan bernegara.

**Kata Kunci:** Undang-undang P3, *Meaningful Participation*, *Maşlahah*, Politik Hukum.

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987. Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan literasinya dengan huruf-huruf latin.

### 1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                      |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan        |
| ب          | Bā'  | <i>b</i>           | -                         |
| ت          | Tā'  | <i>t</i>           | -                         |
| ث          | Śā'  | <i>ś</i>           | s (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | <i>j</i>           | -                         |
| ح          | Hā'  | <i>ḥ</i>           | h (dengan titik di bawah) |
| خ          | Khā' | <i>kh</i>          | -                         |
| د          | Dal  | <i>d</i>           | -                         |
| ذ          | Żal  | <i>ż</i>           | z (dengan titik di atas)  |
| ر          | Rā'  | <i>r</i>           | -                         |
| ز          | Zai  | <i>z</i>           | -                         |
| س          | Sīn  | <i>s</i>           | -                         |
| ش          | Syīn | <i>sy</i>          | -                         |
| ص          | Şād  | <i>ş</i>           | s (dengan titik di bawah) |
| ض          | Dād  | <i>ḍ</i>           | d (dengan titik di bawah) |
| ط          | Tā'  | <i>ṭ</i>           | t (dengan titik di bawah) |
| ظ          | Zā'  | <i>z</i>           | -                         |

|    |        |          |                       |
|----|--------|----------|-----------------------|
| ع  | 'Ayn   | .....'   | Koma terbalik ke atas |
| غ  | Gayn   | <i>g</i> | -                     |
| ف  | Fā'    | <i>f</i> | -                     |
| ق  | Qāf    | <i>q</i> | -                     |
| ك  | Kāf    | <i>k</i> | -                     |
| ل  | Lām    | <i>l</i> | -                     |
| م  | Mīm    | <i>m</i> | -                     |
| ن  | Nūn    | <i>n</i> | -                     |
| و  | Waw    | <i>w</i> | -                     |
| هـ | Hā'    | <i>h</i> | -                     |
| ء  | Hamzah | '        | Apostrof              |
| ي  | Yā     | <i>y</i> | -                     |

## 2. Vokal

Dalam penelitian aksara bahasa Arab terdapat beberapa macam vokal, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal dalam penelitian bahasa Arab berupa tanda atau harakat, dengan transliterasinya sebagai berikut:

| Harakat | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|---------|--------|-------------|------|
| َ       | Fathah | A           | A    |
| ِ       | Kasrah | I           | I    |
| ُ       | Dammah | U           | U    |

misalnya: قَالَ : *qāla*, جَاعِلٌ : *jā'ilun*; dan مُرْسَلَةٌ : *mursalah*.

Vokal rangkap bahasa Arab lainnya dapat berupa gabungan antara harakat dan huruf, yakni dengan transliterasinya sebagai berikut:



| Tanda | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-------|----------------|-------------|---------|
| أَيَّ | Fathah dan yā  | Ai          | A dan I |
| أَوْ  | Fathah dan wau | Au          | A dan U |

misalnya: كَيْفَ : *kaifa*;

هَوَّلَ : *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau jenis vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan antara huruf dan tanda, yaitu:

| Tanda | Nama                    | Huruf dan tanda | Nama                |
|-------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| آ     | Fathah dan alif atau yā | <i>ā</i>        | a dan garis di atas |
| إِي   | Kasrah dan yā           | <i>ī</i>        | i dan garis di atas |
| أُو   | Dammah dan wau          | <i>ū</i>        | u dan garis di atas |

misalnya: اِلَّا : *illā*;

اِنِّي : *Innī*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi dari *Ta Marbūṭah* sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu: *Ta Marbūṭah* yang hidup atau dengan harakat berupa *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, yakni transliterasinya adalah [t]. Sedang *Ta Marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun maka transliterasinya adalah [h], begitu pula dengan *Ta Marbūṭah* diikuti dengan kata bersandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ditranliterasikan dengan ha (h).

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| لِلْمَلَائِكَةِ | <i>lil-malā'ikati</i> |
|-----------------|-----------------------|

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| مَصْلَحَة              | <i>maṣlahah</i>             |
| الْمَصْلَحَة مُرْسَلَة | <i>al-maṣlahah mursalah</i> |

#### 5. Syaddah (tasydid)

Dalam sistem tulisan Arab terdapat syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan sebagai pengulangan huruf atau konsonan ganda yang diberi tanda tersebut.

Contoh: **إِنِّي** : *innī*;

**رَبُّكَ** : *rabbuka*;

**الْحَقُّ** : *al-haqqu*.

Jika terdapat huruf **ي** (ya) bertasydid di akhir sebuah kata yang didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasikan seperti halnya huruf maddah.

Contoh: **إِنِّي** : *innī*

#### 6. Kata sandang

Baik dengan diikuti oleh huruf syamsiyah atau qamariyyah, kata sandang tetap ditulis secara terpisah dari kata yang mengikuti kemudian dihubungkan dengan tanda hubung atau sambung.

Contoh: **الْحَقُّ** : *al-haqqu*;

**الْمَصْلَحَة** : *al-maṣlahah*

7. Hamzah

|           |                 |                       |
|-----------|-----------------|-----------------------|
| Di awal   | إِلَّا          | <i>illā</i>           |
| Di tengah | لِلْمَلَائِكَةِ | <i>Lil-malā'ikati</i> |
| Di akhir  | فِي شَيْءٍ      | <i>Fī syai-in</i>     |

8. penelitian kata

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ      | <i>illā raḥmatan li'ālamīn</i>          |
| وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ | <i>wa iż qāla rabbuka lilmalā-ikati</i> |

9. Huruf Kapital

|   |  |
|---|--|
| وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ | <i>Wa mā arsalnāka illā raḥmatan li'ālamīn</i> |
| وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ                | <i>Wa iż qāla rabbuka lilmalā-ikati</i>        |



## DAFTAR ISI

|   |       |
|---|-------|
| HALAMAN JUDUL .....                           | i     |
| PERNYATAAN KEASLIAN .....                     | ii    |
| PENGESAHAN .....                              | iii   |
| NOTA DINAS PEMBIMBING .....                   | iv    |
| MOTTO .....                                   | v     |
| PERSEMBAHAN .....                             | vi    |
| KATA PENGANTAR .....                          | vii   |
| ABSTRAK .....                                 | ix    |
| PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN ..... | x     |
| DAFTAR ISI .....                              | xv    |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                         | xviii |
| BAB I .....                                   | 1     |
| PENDAHULUAN .....                             | 1     |
| A. Latar Belakang .....                       | 1     |
| B. Definisi Operasional .....                 | 10    |
| C. Rumusan Masalah .....                      | 14    |
| D. Tujuan Penelitian .....                    | 14    |
| E. Manfaat Penelitian .....                   | 15    |
| F. Kajian Pustaka .....                       | 15    |
| G. Metode Penelitian .....                    | 22    |
| 1. Jenis penelitian .....                     | 22    |
| 2. Pendekatan Penelitian .....                | 23    |
| 3. Sumber Data .....                          | 24    |
| 4. Metode Pengumpulan Data .....              | 25    |
| 5. Metode analisis Data .....                 | 25    |
| 6. Analisis Data .....                        | 25    |
| H. Sistematika Pembahasan .....               | 26    |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB II</b> .....   | <b>28</b> |
| <b>TINJAUAN UMUM TENTANG POLITIK HUKUM, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, <i>MAŞLAĦAH</i>, DAN <i>MEANINGFUL PARTICIPATION</i></b> .....                                | <b>28</b> |
| A. Politik Hukum .....  | 28        |
| 1. Definisi Politik Hukum .....   | 28        |
| 2. Ruang Lingkup Politik Hukum .....  | 32        |
| 3. Urgensi Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .....   | 35        |
| B. Peraturan Perundang-undangan .....   | 37        |
| 1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan .....  | 37        |
| 2. Fungsi Peraturan Perundang-undangan .....  | 39        |
| 3. Hierarki Perundang-undangan .....  | 40        |
| C. <i>Maşlahah</i> .....  | 43        |
| 1. Pengertian <i>Maşlahah</i> .....   | 43        |
| 2. <i>Maşlahah</i> dalam Al-Qur'an .....  | 46        |
| 3. Jenis <i>Maşlahah</i> .....  | 47        |
| D. <i>Meaningful Participation</i> .....  | 49        |
| 1. Pengertian <i>Meaningful Participation</i> .....   | 49        |
| 2. Teori <i>The ladder of citizen participation</i> .....   | 52        |
| 3. Teori Kontrak sosial terhadap keberadaan <i>Meaningful Participation</i> ..  | 57        |
| 4. Urgensi <i>Meangingful Participation</i> dalam Perundang-undangan .....  | 59        |
| <b>BAB III</b> .....  | <b>61</b> |
| <b>ANALISIS POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TERKAIT <i>MEANINGFUL PARTICIPATION</i></b> .....   | <b>61</b> |
| A. Materi Pokok Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .....  | 61        |
| B. Politik Hukum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ..... | 82        |

|   |            |
|---|------------|
| C. Politik Hukum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Terkait <i>Meaningful Participation</i> .....  | 92         |
| 1. Politik Hukum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Terkait <i>Meaningful Participation</i> .....  | 92         |
| 2. Politik Hukum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Terkait <i>Meaningful Participation</i> Perspektif <i>The Ladder of Citizen Participation</i> .....  | 99         |
| <b>BAB IV</b> .....   | <b>106</b> |
| <b>ANALISIS POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF <i>MASLAHAH</i></b> .....                                   | <b>106</b> |
| A. Analisis Politik Hukum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Perspektif <i>Maslahah</i> .....                                       | 106        |
| B. Analisis <i>Maslahah</i> Terhadap Politik Hukum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Terkait <i>Meaningful Participation</i> ..... | 113        |
| <b>BAB V</b> .....  | <b>115</b> |
| <b>PENUTUP</b> .....  | <b>115</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 115        |
| B. Saran .....  | 116        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>   |            |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>  |            |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>   |            |



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 3 Bukti Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus BTA/PPI
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris
- Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Aplikom
- Lampiran 10 Sertifikat Pendukung
- Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perjalanan ketatanegaraan Indonesia sebagai negara hukum telah mengalami perjalanan yang sangat dinamis baik dalam gagasan, tatanan maupun dalam penerapannya. Jika ditarik garis lurus dinamika ini dapat diamati secara historis dari fakta-fakta sejarah ketatanegaraannya, yang mana Indonesia pernah memberlakukan beberapa konstitusi berupa UUD 1945, UUD Republik Indonesia Serikat, UUD Sementara 1950, UUD 1945 dan sekarang undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil dari amandemen pada tahun 1999-2002. Dari dinamika inilah Indonesia sebagai negara hukum menempatkan konstitusi sebagai dasar dalam menjalankan ketatanegaraannya. Keberadaan undang-undang di masyarakat dalam suatu negara merupakan sebuah upaya yang digunakan selain untuk mengatur kehidupan dari masyarakat di dalamnya namun juga mengatur tentang upaya untuk mencapai cita-cita dari negara tersebut tanpa menghilangkan rasa keadilan bagi masyarakat dalam mengimplementasikannya. Dengan urgensi keberadaan undang-undang tersebut tentu dalam pembentukannya tidak dengan diskusi ataupun debat kusir semata, banyak langkah yang harus dilalui untuk menjadikan sebuah ide disahkan sebagai undang-undang. Adanya konstitusi di Indonesia tidak semata untuk pegangan sebagai alat pelengkap struktur ketatanegaraan saja, melainkan terdapat dasar-dasar yang melandasi pembuatan dasar-dasar

konstitusi suatu negara seperti halnya undang-undang turunan dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diantaranya tiga landasan utama a) landasan filosofis, yaitu suatu dasar filsafat atau pandangan yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat serta kebijaksanaan (pemerintah) ke dalam suatu rencana atau rancangan peraturan negara. Seperti halnya kedudukan Pancasila di Indonesia misalnya, yakni sebagai dasar filsafat perundang-undangan, dengan prinsip tersebut menjadikan dasar bahwa peraturan dibuat tidak untuk bertentangan dengan dasar filsafat suatu negara; b) Landasan yuridis, ialah ketentuan hukum yang meringkai dasar hukum (*rechtground*) bagi pembuatan suatu peraturan. Misalnya UUD 1945 yang menjadi landasan yuridis bagi pembentukan undang-undang organik. Selanjutnya undang-undang itu menjadi landasan yuridis bagi regulasi turunannya seperti Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, dan lain sebagainya; c) Landasan Politis, ialah garis kebijaksanaan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarah ketatalaksanaan pemerintah negara.<sup>1</sup>

Selain dengan menjadikan tiga landasan sebagai fondasi kuat dibuatnya suatu peraturan tentu penyusunan juga terdapat komponen-komponen lain yang diantaranya konteks serta tujuan penyusunannya; tujuan yang ingin dicapai; pokok-pokok pikiran, ruang lingkup atau objek yang akan diatur; dan jangkauan serta arah pengaturan.<sup>2</sup> Dalam penyusunan suatu

---

<sup>1</sup> Solly Lubis, *Landasan dan Tekni Perundang-undangan* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1995), hlm.7-8.

<sup>2</sup> M.A.H. Tahapary, "Arsenal Moral dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", <https://fh.unpatti.ac.id/>, diakses 25 Oktober 2022.



peraturan perundang-undangan perlu diperhatikan juga mengenai etika maupun moral dari tim perancang dan analis hukum yang harus berpegang pada etika terhadap rekan sejawat dengan sikap saling menghormati baik secara vertikal maupun horizontal serta etika terhadap masyarakat yang merupakan objek yang terkena dampak dari pengaturan perundang-undangan<sup>3</sup> yang demikian membuktikan bahwa aspek moral juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan karena tanpa adanya moral yang baik maka produk hukum yang dihasilkan tentu tidak maksimal dalam mengakomodir seluruh aspek kehidupan masyarakat secara utuh.

Secara umum negara Indonesia didirikan dengan beragam harapan yang menyertainya, diantaranya memiliki tujuan untuk melindungi seluruh tumpah darah; mewujudkan kesejahteraan bersama; mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagai mana yang disebutkan dalam naskah Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai negara hukum yang dalam rangka menyempurnakan tujuan tersebut maka harus dapat melaksanakan pembangunan hukum nasional. Di mana harus ada yang namanya kebijakan berupa usulan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam pengaturan tertentu atas satu ataupun beberapa masalah yang kemudian mampu menjadikan tujuan nasional itu tercapai,

---

<sup>3</sup> Kanwil Jogja, “Perancangan-analis hukum kemenkumham DIY pelajari etika dalam penyusunan Perda”, <https://jogja.kemenkumham.go.id>, diakses 25 Oktober 2022.

dengan demikian disebutlah kata politik yang mendasari pembuatan suatu produk hukum. Mahfud MD menyebutkan bahwa politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Politik hukum yang berisikan pilihan tentang hukum yang akan diberlakukan, dicabut atau tidak diberlakukan dan semuanya bermuara pada mencapai tujuan negara.<sup>4</sup> Hal inilah yang menjadikan politik hukum memiliki peran yang penting sebagai kebijakan dasar, yakni suatu kebijakan yang mampu menentukan arah, cara, dan seperti apa tujuan negara itu dicapai secara sekaligus. Politik hukum dalam dinamikanya termaktub dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan pernyataan bahwa terdapat RPJP atau rencana pembangunan jangka panjang sebagai alat yang disebut politik hukum.

Menentukan suatu arah dan cara bagaimana untuk mengubah atau mengganti regulasi guna mencapai cita-cita negara tentu terdapat banyak pertimbangan yang dilalui tak terkecuali kondisi dari negara itu sendiri. Seperti halnya negara Indonesia yang dengan keanekaragaman baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya mengharuskan regulasi atau kebijakan yang akan diterapkan harus *compatible* terhadap komponen di dalamnya. Dengan dinamisasi kehidupan masyarakat global tidak menutup kemungkinan bahwa permasalahan akan ikut serta berkembang pula, atas

---

<sup>4</sup> Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 9.

dasar kesejahteraan bersama beberapa regulasi dilayangkan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya.

Demikianlah undang-undang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan bernegara yang dengan ideal menerapkan tiap peraturan yang diberlakukan sehingga mencerminkan cita hukum dan cita negara Indonesia, suatu peraturan yang akan diundangkan tentu mengalami tahapan yang tidak mudah untuk dilalui, dimulai dari penyusunan naskah akademik yang tidak hanya menuangkan ide-ide yang dirancang sejak awal saja tetapi juga menentukan kemana rancangan undang-undang ini akan tertuju apakah hanya menuju pada kepentingan masyarakat dalam artian kesejahteraan masyarakat secara umum kah, atau sebagai regulasi yang hanya menguntungkan beberapa pihak saja. Guna menghindari adanya pembentukan peraturan perundang-undangan yang asal-asalan dan tidak terstruktur dengan demikian dimanatkan oleh Pasal 22A dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”, maka diundangkanlah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Tanggal 22 Juni 2004.

Suatu produk hukum sejatinya terus berjalan mengikuti perubahan lingkungan di sekitarnya seperti pola pikir masyarakat di dalam negara yang diaturnya, maka demikian suatu peraturan akan berlaku efisien dan efektif dalam kehidupan bernegara. Perubahan-perubahan itu tak luput pada undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau disebut

sebagai Undang-undang P3, yakni terjadi perubahan yang signifikan hingga harus mencabut secara keseluruhan isi dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 dan diubah menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Selanjutnya perubahan mengenai Undang-undang P3 kembali diubah menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 yang diundangkan pada tanggal 4 Oktober 2019 dengan sifatnya sebagai penyempurna atas Undang-undang P3 sebelumnya sehingga tidak mengubah secara keseluruhan dai Undang-undang P3 sebelumnya.

Suatu perubahan pada peraturan perundang-undangan tentu akan berdampak luas pada aturan-aturan lainnya sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi bagaimana kesejahteraan pada masyarakat dalam negara itu. Beberapa perubahan yang terjadi pada Undang-undang P3 juga menimbulkan efek domino pada berbagai regulasi turunannya dalam ketatanegaraan di Indonesia. Demikian juga terjadi pada perubahan atas Undang-undang P3 saat ini, terdapat perubahan kembali mengenai muatan-muatannya sehingga memperluas efek domino tersebut. Suatu penulisan rancangan perundang-undangan haruslah melibatkan adanya perasaan dan nyawa yang mampu menjadikan undang-undang yang dibuat menjadi lebih bermakna, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya dengan meminimalisir atau bahkan tanpa adanya kerugian yang didapat masyarakat atas perubahan yang dibuat. Begitulah sekiranya Undang-undang P3 harus dibuat, namun pada awal kemunculan dari Undang-undang P3 yang terbaru yakni Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua



Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan justru sudah menuai pro dan kontra.

Bahwa dalam pembentukan Undang-undang P3 terbaru ini justru tidak memperhatikan partisipasi masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang P3 sebelumnya, serta pembentukannya yang dinilai tergesa-gesa, di mana pada praktiknya partisipasi masyarakat hanya sampai pada tangga informing karena informasi hanya diberikan secara satu arah dari pembentuk ke publik tanpa adanya jalur *feedback* serta tidak adanya kekuatan untuk negosiasi,<sup>5</sup> sehingga dikhawatirkan tidak ada perubahan fundamental di dalam perubahan kedua Undang-undang P3 ini.

Spekulasi ini didukung dengan adanya pendapat para pakar hukum mengenai perubahan undang-undang nomor 12 tahun 2011 sebelumnya yang menjadikan *omnibus law* atau konsep *omnibus* dianggap tidak relevan dengan prinsip ketatanegaraan, justru menjadikan *omnibus law* fleksibel dalam undang-undang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 ini. Sehingga menaruh kecurigaan terhadap keberadaan revisi Undang-Undang P3 yang kedua ini hanya sebagai alat untuk melegalkan *omnibus law* tanpa mengindahkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan seperti partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (*meaningfull participation*), asas kejelasan, dan asas keterbukaan. Seperti halnya yang disebutkan dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang mana dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan partisipasi masyarakat

---

<sup>5</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Tunggu keterangan DPR, Pemohon Uji UU P3 Minta sidang ditunda", <https://www.mkri.id.>, diakses 29 Oktober 2022.

yang lebih bermakna (*meaningful participation*) harus dilakukan paling tidak dalam tahapan-tahapan diantaranya: a) pengajuan rancangan undang-undang; b) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan c) persetujuan bersama antara DPR dan presiden. Yang mana setiap tahapan yang diklasifikasikan oleh Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadi dasar partisipasi masyarakat yang sesuai.<sup>6</sup> Hal demikian pula lah yang menimbulkan banyak pertanyaan mengenai terpenuhinya asas manfaat dalam masyarakat itu sendiri.

Efek domino dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga memiliki pandangan tersendiri dalam asas kemanfaatan, asas manfaat dalam kehidupan bermasyarakat yang dimaksud di sini adalah bentuk asas manfaat dalam hukum Islam yang lebih dikenal dengan istilah *maṣlahah*. Secara bahasa *maṣlahah* merupakan bentuk peralihan dari kata *al-maṣalih* yang diartikan sebagai hal yang mendatangkan kebaikan, namun pada beberapa literatur para ulama ahli fikih sepakat bahwa *maṣlahah* merupakan suatu manfaat yang tidak diamanatkan oleh hukum *syar'i* dan tidak ada pula dalil *syar'i* yang membenarkan keberadaannya. Di mana *maṣlahah* tersebut merupakan suatu kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna dari ayat Al-Quran maupun hadis meski pada dasarnya tidak disyariatkan secara

---

<sup>6</sup> Artioko, Fiqih Rizki. "Pengadopsian Partisipasi Masyarakat yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang" *Jurnal Al-Qisth Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 77.

*syar'i*, sehingga keberadaan *maṣlahah* sendiri sangat penting dalam hukum Islam. Adapun dengan mengatur ketentuan sesuai dengan Al-Quran dan hadist juga dengan jalan ijtihad dengan menganalogikan permasalahan yang dihadapi untuk kemudian diambil suatu keputusannya, selain itu ijtihad juga mempertimbangkan tentang kondisi dan situasi sosial masyarakat yang diharapkan peraturan yang akan diterapkan menjadi peraturan yang mampu memberi kemanfaatan sebagaimana mestinya dan tidak memberatkan masyarakat.

Dalam konsep *maṣlahah* yang diusung oleh Imam al-Ghazali kemaslahatan yang dimaksud adalah pemeliharaan tujuan hukum Islam, yang diantaranya adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dan sebaliknya jika setiap hal yang merusak maupun menafikkan tujuan hukum Islam, dalam hal ini *Maqāshid syariah* maka disebut dengan *mafsadat*, yang oleh karena itu sesuatu yang menghindarkan dari *mafsadat* disebut sebagai *maṣlahah*.<sup>7</sup> Jika Kehadiran dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam masyarakat menuai banyak pro dan kontra, maka apabila ditinjau dalam kepustakaan hukum Islam sendiri yang demikian adalah *maṣlahah*, suatu produk hukum atau aturan yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada konsep atau gagasan manfaat tanpa mendatangkan bahaya. Dengan orientasi *maṣlahah* yang berfokus pada

---

<sup>7</sup> Asiah, Nur. "Maṣlahah Menurut Konsep Imam Ghazali", *Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 18, no.1, 2020, hlm. 123.

konsep dasar menata kehidupan masyarakat yang diantaranya melingkupi aspek pemeliharaan jiwa, akal hingga harta benda dalam hal perubahan kedua terhadap UU P3 bagaimana kemaslahatan itu dirasakan oleh masyarakat terlebih pada politik hukum dalam Undang-undang P3 tersebut. Serta mengulas lebih dalam upaya lembaga yang berkepentingan menyusun peraturan perundang-undangan yang apakah sudah sesuai jika dikaji dengan sudut pandang *maṣlahah* sebagai salah satu konsep utilitarian yang ada.

Bertitik tolak dari rangkaian uraian di atas maka demikian disimpulkan bahwa judul skripsi ini, yakni “**Politik Hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif *Maṣlahah***” merupakan suatu kajian mengenai politik hukum dari undang-undang nomor 13 tahun 2022 dilihat dari konsep utilitarian dalam keilmuan Islam, yakni *maṣlahah*.

## **B. Definisi Operasional**

Guna menghindari adanya kesalahan dalam pemaknaan maka penelitian ini penulis cantumkan beberapa penjelasan lebih rinci mengenai fokus dan batasan apa saja yang digunakan peneliti dalam judul skripsi ini, yakni sebagai berikut:



## 1. Politik Hukum

Dalam beberapa literasi seringkali terdapat kutipan mengenai Politik Hukum menurut Satjipto Rahardjo yang menjelaskan bahwa politik hukum adalah upaya untuk memilih strategi guna mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat (dengan menitikberatkan pada pendekatan sosiologis). Mengenai pemahaman tentang politik hukum, ada beberapa perspektif yang sangat mendasar dalam ranah studi politik hukum, untuk lebih spesifik di antaranya: *pertama*, apa yang direncanakan untuk bisa dicapai dengan sistem hukum yang ada; *kedua*, strategi apa yang dianggap paling efektif untuk bisa mencapai tujuan tersebut; *ketiga*, kapan waktunya hukum itu perlu adanya perubahan dan melalui cara yang bagaimana perubahan itu mestinya dilakukan; dan *keempat*, dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku untuk membantu memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.<sup>8</sup> Sederhananya politik hukum dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan lembaga eksekutif untuk menentukan arah pembangunan hukum di Indonesia. Demikian yang dimaksudkan dalam hal ini adalah politik hukum mengenai Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022, yakni bagaimana arah politik dan strategi suatu produk hukum yakni Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

---

<sup>8</sup> Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 10.

## 2. Peraturan Perundang-undangan

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengartikan peraturan perundang-undangan sebagai suatu peraturan tertulis yang menuat norma-norma hukum mengikat secara umum dan dibentuk untuk ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedang Farida Indrati memiliki pendapat yang menyatakan bahwa istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah.

Dengan kata lain dua pengertian yang dimaksud Maria Indrati adalah perundang-undangan yang mempunyai pengertian dari dua sisi, yakni segi proses yang digambarkan pada kalimat "perbuatan membentuk peraturan-peraturan" dan produknya pada kalimat "perundang-undangan adalah keseluruhan peraturan negara".

---

<sup>9</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm. 3.

Demikian peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara yang berwenang untuk membatasi tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan pada undang-undang Nomor 13 Tahun 2022.

### 3. *Maṣlahah mursalah*

Dalam keilmuan Islam, lebih tepatnya dalam hukum Islam terdapat suatu konsep yang disebut sebagai *maṣlahah*. Imam al-Ghazali menyebutkan bahwa kata *maṣlahah* diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat tanpa mendatangkan kerugian namun pada hakikatnya suatu *maṣlahah* dalam menetapkan hukum harus serta memelihara tujuan syara yang di antaranya memelihara jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta.<sup>10</sup> Sedang secara sederhananya *maṣlahah* sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang membuat orang mendapatkan keuntungan (manfaat), baik itu dengan kehadirannya mampu menghindarkan dari kerugian. Yang dimaksudkan dalam konsep *maṣlahah* di sini adalah mengenai politik hukum dari Undang-undang 13 Tahun 2022 dalam sudut pandang *maṣlahah* yang apakah terdapat poin manfaat atau justru hanya terdapat mufsadat atau kerugian di dalam politik hukumnya.

---

<sup>10</sup> Agus Mahfudin dan S. Moufan Dinatul Firdaus, “Analisis Teori Maṣlahah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 1, (April: 2022), hlm.38.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana politik hukum undang-undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?
2. Bagaimana politik hukum undang-undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 12 tahun 2011 perspektif *maṣlahah*?

### D. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini, berdasarkan latar belakang dari penelitian, diantaranya:

1. Untuk mengetahui lebih spesifik mengenai bagaimana politik hukum undang-undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 12 Tahun 2011 Tantang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Untuk menguraikan bagaimana politik hukum politik hukum undang-undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 12 Tahun 2011 jika dianalisis menggunakan perspektif *maṣlahah*.



## E. Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat penelitian berdasarkan latar belakang permasalahan dalam penelitian, diantaranya:

### 1. Manfaat teoritis

Suatu penelitian tentu memiliki latar belakang yang juga menggambarkan mengenai manfaat serta tujuannya, begitu pula dengan penelitian ini yang diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangsih terhadap penambahan wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa, maupun masyarakat mengenai pandangan *maṣlahah* terhadap politik hukum Bagaimana politik hukum perubahan kedua atas undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang termaktub dalam undang-undang nomor 13 tahun 2022.

### 2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan sekaligus bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya tentang bagaimana pandangan serta mengetahui pandangan *maṣlahah* dalam politik hukum perubahan kedua atas undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang nomor 13 tahun 2022.

## F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini tentunya peneliti telah menggali informasi dari penelitian-penelitian, serta karya ilmiah dari berbagai kalangan khususnya mengenai undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebelumnya maupun

yang terkait sebagai bahan perbandingan, baik dengan kekurangan dan kelebihan yang sudah ada.

Selain itu peneliti juga meninjau beberapa hasil penelitian, sehingga tidak akan terjadi pengulangan penelitian untuk kedepannya. Beberapa penelitian yang menjadi acuan peneliti dalam menyusun penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

Tesis berjudul Analisis Fikih *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, yang disusun oleh Dimas Nur Kholbi dari program studi Hukum Tata Negara, UIN Sunan Ampel, 2019.<sup>11</sup> Tesis ini membahas mengenai analisis fikih *siyasah* terhadap proses dari pembentukan perundang-undangan yang disimpulkan bahwa mekanisme yang digunakan dalam pembentukan undang yang terbaru di waktu itu lebih relevan jika dibandingkan dengan Keppres No. 188 Tahun 1998.

Skripsi berjudul Politik Hukum Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 Perspektif *maṣlahah mursalah*, yang disusun oleh Afriza Lintang Pratiwi, dari UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022.<sup>12</sup> Penelitian kepustakaan ini membahas tentang bagaimana politik hukum dari pengaturan masa jabatan seorang hakim mahkamah konstitusi dalam perspektif *maṣlahah mursalah*, dengan mempertanyakan bagaimana pandangan *maṣlahah mursalah* sendiri terhadap

---

<sup>11</sup> Dimas Nur Kholbi, "Analisis Fikih *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Tesis*, UIN Sunan Ampel, 2019.

<sup>12</sup> Pratiwi, Afriza Lintang. "Politik Hukum Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 Perspektif *maṣlahah mursalah*". *Skripsi*, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022.

politik hukum peraturan tersebut beserta pandangannya terhadap mekanisme dalam pemilihan hakim dalam institusi mahkamah konstitusi.

Jurnal *Al-Qisth Law Review* ditulis oleh Fiqih Rizki Artioko, dengan judul Pengadopsian Partisipasi Masyarakat yang Bermakna (*Meaningful Participation*) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>13</sup> Jurnal dengan makna partisipasi masyarakat dalam perubahan kedua Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 sebagai objek penelitian yang sesuai putusan MK No. 91/PUU XVIII/2020.

Jurnal *Lex Specialis* yang ditulis oleh Wahyudin, Yoyon M. Darusman, dan Bambang Wiyono dengan judul Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Ditinjau dari Undang-undang No 15 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tahun 2020.<sup>14</sup> Dalam jurnal tersebut terdapat suatu pembahasan yang sama dengan bahan penelitian yakni membahas tentang politik hukum suatu produk hukum yang berkaitan dengan undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Di dalam jurnal disebutkan pula mengenai bagaimana peran para pembentuk arah undang-undang tersebut dibuat yang harus bisa

---

<sup>13</sup> Artioko, Fiqih Rizki. "Pengadopsian Partisipasi Masyarakat yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" *Jurnal Al-Qisth Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2022.

<sup>14</sup> Wahyudin, dkk. "Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Ditinjau dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Lex Specialis*, Vol.1, no. 2, 2020.

menjadi alat untuk mewujudkan harapan rakyat, dengan mengedepankan aspirasi dan peran dari masyarakat itu sendiri, serta membahas mengenai hambatan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

| No | Nama                | Jurnal/Skripsi/<br>Tesis  | Persamaan   | Perbedaan  |
|----|---------------------|---|---|--|
| 1  | Dimas Nur<br>Kholbi | <i>Tesis, Analisis Fikih siyasah dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia</i> | Terdapat beberapa kesamaan yang ditemukan dalam tesis ini dengan penelitian yang sedang disusun ini, yakni analisis terhadap satu produk hukum beserta mekanismenya dengan menggunakan suatu sudut pandang. | Perbedaan yang mendasar dalam tesis ini yakni dalam analisisnya tidak melibatkan konsep politik hukum perihal pembentukan undang-undang yang dimaksud. Dan tidak menggunakan perspektif <i>maṣlahah</i> dalam analisisnya. |



|   |                              |  |   |   |
|---|------------------------------|--|---|---|
| 2 | Afriza<br>Lintang<br>Pratiwi | <i>Skripsi</i> , Politik<br>Hukum<br>Pengaturan<br>Masa Jabatan<br>Hakim<br>Konstitusi<br>dalam<br>Undang-<br>undang<br>Nomor 7<br>Tahun 2020<br>Perspektif<br><i>masalah</i><br><i>mursalah</i> . | Persamaan<br>dalam skripsi<br>ini ditunjukkan<br>pada<br>penempatan<br><i>masalah</i><br>sebagai sebagai<br>perspektif yang<br>menganalisis<br>politik hukum<br>dari objek<br>penelitian<br>tersebut. | Perbedaan yang<br>didapat terlihat pada<br>objek penelitian<br>yang lebih<br>mengarah ke suatu<br>produk hukum<br>mengenai<br>pengaturan masa<br>jabatan hakim<br>konstitusi. |
| 3 | Fiqih Rizki<br>Artioko       | <i>Jurnal</i> ,<br>Pengadopsian<br>Partisipasi<br>Masyarakat<br>Yang<br>Bermakna<br>( <i>Meaningful<br/>Participation</i> )  | Persamaan<br>yang terletak<br>dalam jurnal<br>ini adalah<br>bentuk<br><i>content<br/>analysis</i><br>terhadap suatu   | Perbedaan yang<br>mendasar tentu<br>terdapat pada<br>penempatan<br>partisipasi<br>masyarakat yang<br>bermakna<br>( <i>meaningful</i>  |

|   |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
|   |  | Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. | produk hukum berupa Undang-undang Nomor 13 tahun 2022 dengan beberapa macam teori sebagai pisau analisisnya. | <i>participation)</i>   |
| 4 | Wahyudin, Yoyon, M. Darusman, dan Bambang Wiyono | <i>Jurnal</i> , Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  | Persamaan dalam jurnal ini adalah bahan utama atau objek dari penelitian yang                                | Perbedaan yang didapat jika dibandingkan dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut tidak |

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | Ditinjau dari Undang-undang No 15 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. | digunakan, yakni sama-sama mengulik politik hukum dari undang-undang yang mengatur tentang perubahan peraturan perundang-undangan. | dianalisis menggunakan teori <i>maṣlahah</i> . |
|--|--|---|--|--|

Berdasarkan tabel pustaka di atas dapat dideskripsikan kebaruan (*novelty*) dari sebuah penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian mengenai analisis konsep *maṣlahah* terhadap politik hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terkait *meaningful participation* di dalamnya.

## G. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang memaparkan bagaimana cara kerja suatu penelitian ilmiah itu berlangsung, dan untuk memahami suatu objek dan subjek dalam suatu penelitian yang disajikan sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Berdasarkan beberapa variabel tersebut diatas maka demikian jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat studi kepustakaan atau *library research*, yakni dengan mempelajari serta menganalisis buku-buku ataupun dokumen-dokumen tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan kata lain Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama.<sup>15</sup>

Penelitian yuridis normatif, disebut juga sebagai sifat penelitian ini dikarenakan pada hakekatnya keduanya sama-sama menjadikan berbagai macam teori, konsep, hingga asas hukum, atas suatu produk hukum berupa peraturan perundang-undangan serta pengembangan doktrin yang diturunkan dari ilmu hukum. Dalam prosesnya, penelitian ini mengangkat beberapa data, informasi yang menarik untuk peneliti kaji terkait undang-undang nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

---

<sup>15</sup> Hadi, S. *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm. 3.



Perundang-undangan, kemudian peneliti uraikan menggunakan perpektif hukum Islam yang demikian konsep *maṣlahah* sebagai pisau analisis untuk membedah politik hukum dari peraturan tersebut terutama dalam pasal-pasal termasuk di dalam peraturan perundang-undangan yang apakah relevan atau tidak dengan konsep *maṣlahah* mengenai proses, strategi, tujuan apa yang diinginkan dari Undang-undang P3 ini.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai usaha untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.<sup>16</sup> Dalam hal lain diartikan sebagai sarana untuk memahami dan serta mengarahkan permasalahan yang diteliti. Dapat dikatakan bahwa pendekatan penelitian dalam suatu penelitian hadir guna memecahkan suatu permasalahan yang menjadi pokok bahasan suatu penelitian, terutama dalam penelitian hukum. Demikian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*).

Adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>17</sup> Pada dasarnya pendekatan ini dilakukan dengan melakukan menganalisis semua bentuk regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diteliti. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dalam penelitian ini perundang-undangan yang diidentifikasi adalah undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

---

<sup>16</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 55.

<sup>17</sup> Muhaimin, *Metode...: 56.*

Perubahan Kedua undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### 3. Sumber Data

Subjek sumber data penelitian yang disebutkan dalam penelitian ini adalah sumber data yang dirujuk dalam penelitian ini. Demikian dari data-data tersebut akan memunculkan jawaban-jawaban yang berupa gagasan baru seperti yang diharapkan. Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya tanpa perantara pihak lain.<sup>18</sup> Di antaranya data-data yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan yang mengikat berdasarkan hierarki perundang-undangan, demikian dalam penelitian ini sumber data primer dapat peneliti peroleh dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan peneliti dari sumber informasi berupa buku-buku, jurnal-jurnal, makalah, artikel, ensiklopedia dan lain sebagainya yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk memahami data dan dokumen pendukung atau

---

<sup>18</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metedologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 213.

sebagai bukti pendukung selama penelitian dan dokumen-dokumen yang dapat dijadikan sebagai pendukung atau sebagai bukti pendukung pada saat penelitian.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini berdasarkan metode penelitian dan sumber-sumbernya skripsi ini peneliti menggunakan satu metode yakni metode pengumpulan data secara studi pustaka dengan kata lain pengumpulan data secara dokumentasi yang merupakan upaya pengumpulan berkas atau dengan meninjau informasi dan keterangan yang baik dan benar yang berasal dari karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti.

#### 5. Metode analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih dengan yang lainnya sehingga lebih mudah untuk mengimplementasikan data.<sup>19</sup> Dalam metode ini peneliti mencoba mengumpulkan semua menjadi satu yang kemudian peneliti analisis secara kualitatif agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penyajian materi penelitian.

#### 6. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan tak lain adalah metode analisis isi atau *content analysis*, yakni penelitian untuk mengkaji isi teks naskah

---

<sup>19</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 127.

perundang-undangan atau yang tercetak di dalamnya, dalam hal ini adalah undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

#### H. Sistematika Pembahasan

Seperti yang diketahui bahwa sistematika penelitian merupakan rangkaian urutan kepenelitian serta mekanisme pembahasan dalam suatu karya ilmiah. Dalam hal skripsi secara garis besar terdiri atas empat bab yang masing-masing babnya terdiri atas beberapa sub-bab yang saling terangkai secara runtun dan saling terhubung satu sama lain hingga terbentuk suatu uraian tersistematis. Adapun sistematika penelitian yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab *pertama* Pendahuluan, dalam bab ini peneliti memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian yang kemudian peneliti komposisikan dalam bentuk sub bab untuk mempermudah dipahami.

Bab *kedua* Landasan Teori, secara umum bab ini akan membahas tentang tinjauan umum atas beberapa kajian pustaka utama yang terdiri dari beberapa teori umum yang membahas tentang Pengertian dan konsep politik hukum Indonesia, konsep peraturan perundang-undangan, konsep *maṣlahah*, dan teori *the ladder of citizen participation*.


Bab *ketiga* Hasil Penelitian dan pembahasan, dalam bab ini peneliti akan memaparkan tentang Pembahasan yang menjawab pertanyaan atas



rumusan masalah yang pertama, serta memaparkan bagaimana hasil penelitiannya. Yakni pembahasan atas hasil penelitian analisis terhadap politik hukum undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 yang kemudian disertakan mengenai partisipasi masyarakat yang bermakna dengan perspektif teori *the ladder of citizen participation*.

Bab *keempat* Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini peneliti akan memaparkan tentang Pembahasan yang mencakup pada pokok permasalahan dalam penelitian pada rumusan masalah yang kedua, yakni meliputi analisa lebih lanjut data yang didapat terhadap politik hukum perubahan kedua terhadap undang-undang nomor 12 Tahun 2011 dalam perspektif *masalah*.

Bab *kelima* Penutup, bab ini berupa kesimpulan dan saran-saran. Dengan diakhiri dengan daftar pustaka dan beberapa lampiran-lampiran pelengkap data, serta daftar riwayat hidup peneliti.



**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG POLITIK HUKUM, PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN, *MAŞLAĤAH*, DAN *MEANINGFUL  
PARTICIPATION***

**A. Politik Hukum**

1. Definisi Politik Hukum

Dalam suatu negara hukum, hukum tentunya berkedudukan sebagai aturan permainan untuk mencapai cita-cita bersama yang menjadi pangkal dari kesepakatan politik. Di mana hukum seharusnya juga menjadi aturan untuk menyelesaikan segala perselisihan termasuk perselisihan politik.<sup>20</sup> Di sisi lain keberadaan hukum harus diiringi dengan instrumen politik untuk menghadapi berbagai penyimpangan terhadap hukum, sehingga tercatat fakta mengenai hukum adalah produk dari politik, hal ini dikarenakan hukum sejatinya dibentuk oleh lembaga legislatif yang diartikan sebagai bentuk kristalisasi dari kehendak-kehendak politik oleh lembaga legislatif. Seperti halnya saat membicarakan keberlakuan maupun bagaimana hukum itu diberlakukan, maka hukum senantiasa membutuhkan peran kekuasaan atau politik di mana hukum baru bisa diberlakukan jika ada peran kekuasaan, yakni politik.

Dalam analisisnya Prof. Mahfud juga mengiyakan fakta mengenai relasi atau keterkaitan antara politik dan hukum dapat dikatakan sebagai fakta

---

<sup>20</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum Problematik Ketertiban yang Adil* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 184.

dalam kutipannya yaitu “setidaknya harus dipahami sejak awal bahwa hubungan itu tergantung pada asumsi, konsep ataupun dasar pandangan yang digunakan” dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa hubungan politik dan hukum harus dilihat berdasarkan pada arus *sollen* dan *sein* atau bahkan *sollen-sein*. Kutipan tersebut kemudian digambarkan sebagai berikut: dalam arus *sollen* (keinginan atau keharusan) maka hukum berkedudukan paling tinggi yang menentukan bagaimana aktivitas politik diselenggarakan; selanjutnya dalam arus *sein* (kenyataan) berpandangan bahwa hukum merupakan bentuk produk determinasi dari kepentingan politik atau *resultante*; sedang arus yang terakhir, yakni arus *sollen-sein* berpandangan bahwa politik dan hukum memiliki hubungan yang interdeterminan hal ini dikarenakan keduanya saling mempengaruhi seperti halnya kutipan berikut, “politik tanpa hukum itu zalim, sedang hukum tanpa politik itu lumpuh.”<sup>21</sup>

Keberadaan dari suatu kekuasaan atau politik dalam kehidupan bernegara harus senantiasa dibatasi. Meski pada dasarnya kekuasaan dalam hal ini adalah politik dalam bidang apapun memiliki sifat netral, namun orientasi netral dari politik dapat baik apa bila digunakan dengan baik begitu pula dengan sebaliknya, sehingga pembatasan politik harus diimplementasikan. Persisnya dalam pelaksanaan ketatanegaraan suatu negara hukum yang mengimplementasikan pembatasan politik diantaranya terhadap konstitusi, undang-undang, ataupun peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya.

---

<sup>21</sup> Idul Rishan, *Hukum dan Politik Ketatanegaraan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2020), hlm. 2-3.

Hal ini pulalah yang menjadi salah satu dasar dalam fondasi negara hukum, yakni adanya pembatasan.<sup>22</sup>

Secara etimologis politik hukum merupakan bentuk dari terjemahan bahasa Belanda “*rechtpolitiek*” yang berarti politik hukum. Politik berarti *beleid* atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kebijakan, sedang kata kebijakan dalam perspektif para ahli diartikan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan oleh serangkaian maupun pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan.<sup>23</sup> Sedang menurut para ahli hukum Indonesia yang diantaranya Padmo Wahjono bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggaraan negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu, berkaitan dengan hukum yang akan datang.<sup>24</sup> Dalam tulisan lain Padmo Wahjono juga berpendapat bahwa, politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini, kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakannya sendiri.<sup>25</sup>

Dalam pandangan Teuku Muhammad Radhi politik hukum diartikan sebagai kebijakan hukum yang ditetapkan negara atau pemerintah (penguasa)

---

<sup>22</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang* (Yogyakarta: EA Book, 2022), hlm. 8.

<sup>23</sup> Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 8-9.

<sup>24</sup> Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 160.

<sup>25</sup> Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 9.



yang berkaitan dengan (a) sistem hukum atau tata hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat atau bangsa dan (b) arah perkembangan sistem hukum atau tata hukum pada masa yang akan datang.<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat (lebih menitikberatkan pada pendekatan sosiologis).<sup>27</sup>

Dari beberapa definisi tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat substansi yang sama mengenai politik hukum yang mana terdapat kata kebijakan yang menentukan arah, bentuk, hingga isi dari hukum yang akan, sedang dan telah berlaku untuk menggapai cita-cita bersama yang ditetapkan oleh negara atau pemerintahan. Secara sederhananya politik hukum dalam pandangan masyarakat umum diartikan sebagai pertanyaan mengenai kemanakah hukum itu dibawa dan mau diapakan hukum itu untuk bisa mencapai tujuan dari suatu negara. Dengan demikian maka politik hukum mengandung dua sisi yang tak terpisahkan, yakni sebagai arahan dalam proses pembuatan hukum (*legal policy*) oleh lembaga-lembaga negara dan juga sebagai alat untuk menilai dan mengkritisi apakah sebuah hukum yang dilahirkan telah sesuai dengan kerangka pikir *legal policy* tersebut untuk mencapai tujuan negara.<sup>28</sup>

Mengetahui Politik hukum sebagai suatu *legal policy* dan arah pembangunan yang berkaitan langsung dengan arah dan tujuan suatu produk

---

<sup>26</sup> Hotma P. Sibuea, *Ilmu Politik Hukum sebagai suatu cabang Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Erlangga, 2017), hlm. 13.

<sup>27</sup> Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 10.

<sup>28</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 15-16.

hukum dapat dinyatakan bahwa yang seharusnya politik adalah suatu variabel yang dipengaruhi oleh hukum, dalam konteks politik hukum justru politik memiliki kedudukan yang lebih mempengaruhi keberadaan dari hukum itu sendiri. Dalam pembentukan produk hukum misalnya, suatu karakter dari produk hukum akan dipengaruhi oleh bagaimana atau konfigurasi politik mana yang digunakan. Secara garis besar konfigurasi politik dibedakan menjadi politik yang demokratis dan otoriter. Sedang karakter dari produk hukum dibedakan menjadi dua, yakni karakter hukum yang responsif dan karakter hukum yang ortodoks.<sup>29</sup> Dengan demikian politik hukum di sini merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan, dicabut, ataupun tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam UUD 1945. Secara otomatis politik hukum memberi pengaruh besar terhadap penegakan atas hukum yang dimaksud, serta dapat dipahami bahwa politik hukum menyentuh hal yang paling substansial dalam suatu negara, yakni peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup>

## 2. Ruang Lingkup Politik Hukum

Bahwa politik hukum diartikan sebagai kajian dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan berlaku, sedang, maupun telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan sebagaimana yang dimaksud di atas. Tentunya politik hukum memiliki batasan-batasan mengenai ruang lingkup

---

<sup>29</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang* (Yogyakarta: EA Book, 2022), hlm. 16.

<sup>30</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Politik...*: hlm. 23.

sebagai kebijakan umum atau *public policy* yang mana merupakan hasil keputusan dari pemerintah kemudian diimplementasikan pada hampir segenap aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga dalam mengimplementasi politik hukum ini harus didasarkan pada beberapa perspektif yang diantaranya perspektif filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Secara umum politik hukum bermanfaat untuk mengetahui bagaimana proses-proses yang mencakup enam ruang lingkup hingga berhasil menciptakan suatu *legal policy* atau kebijakan-kebijakan yang sesuai kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat dengan tujuan untuk menyelenggarakan sebuah negara yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berikut 6 ruang lingkup yang diantaranya:

- a. Proses penggalan nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum.
- b. Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut ke dalam bentuk sebuah rancangan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum.
- c. Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum.
- d. Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum.
- e. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan datang dan telah ditetapkan.

- f. Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara.<sup>31</sup>

Atau lazimnya sebagai kebijakan publik oleh Prof. Mahfud MD bahwa politik hukum memiliki ruang lingkup yang meliputi:

- a. Kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara;
- b. Latar belakang yang diantaranya meliputi politik, sosial, ekonomi, dan budaya atas terciptanya atau dibentuknya suatu produk hukum;
- c. Penegakan hukum pada lapangan yang demikian adalah implementasi dari perundang-undangan selaku produk hukum yang dimaksud.<sup>32</sup>

Berbeda dengan sebelumnya, dalam analisis terhadap ruang lingkup politik hukum, Prof. Mahfud MD hanya menyebutkan bahwa ruang lingkup politik hukum dalam menciptakan suatu kebijakan memiliki tiga variabel yang lebih memfokuskan kepada latar belakang, arah, tujuan dan implementasinya. Adapun ruang lingkup yang dimaksud oleh Satjipto Rahardjo, yang diantaranya meliputi:

- a. Tujuan yang akan dicapai oleh sistem hukum yang dimaksud;
- b. Cara-cara atau upaya mana yang dipilih untuk menentukan cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan;
- c. Kapan waktu yang tepat untuk mengubah suatu peraturan hukum beserta cara yang ditempuh untuk melakukan perubahan; dan

---

<sup>31</sup> A. Ahsin Thohari dan Imam Syaukani, *Dasar-dasar Politik Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 52

<sup>32</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), hlm. 4.



- d. Dapatkah suatu pola yang benar-benar matang dirumuskan mampu mencapai tujuan tersebut.<sup>33</sup>

Selain bertujuan untuk menata hukum yang akan ditetapkan menjadi lebih terstruktur dan terarah, keberadaan politik hukum juga untuk mewujudkan kepastian suatu hukum, di mana pada praktiknya terdapat proses atau strategi yang digunakan agar hukum yang akan diundangkan terlaksana sebagaimana mestinya, sebagaimana yang direncanakan di awal. Demikian pada dasarnya politik hukum sendiri bertujuan untuk memperkuat adanya prinsip kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia atau suatu peraturan yang dibuat oleh lembaga berwenang semata untuk kepentingan bersama.

### 3. Urgensi Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Untuk menciptakan suatu produk hukum yang sesuai dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat Indonesia maka diperlukan aspek-aspek yang mampu menjadikan suatu produk hukum berjalan sebagaimana mestinya dimulai dari bagaimana isi, bentuk serta arah dari peraturan tersebut dibuat. Pelibatan analisis tentang bagaimana peraturan hukum dan masyarakat saling berhubungan di sini mencakup aspek-aspek yang diantaranya politik, sosial, ekonomi, dan budaya dari hukum dan peraturan hukum yang mempengaruhi masyarakat itu sendiri.

Dari keberadaan aspek politik yang juga dipengaruhi oleh aspek-aspek lainnya dapat dilihat bahwa mulai dari proses pembuatan hukum itu sendiri, bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dan diinterpretasikan secara

---

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 352-353.

langsung pada masyarakat sehingga menggambarkan betapa pentingnya aspek politik dalam pembentukan perundang-undangan, begitu juga dengan aspek hukum yang mampu menentukan bahwa produk hukum yang tengah dibuat dapat menjamin kesejahteraan masyarakat hingga hak-hak individu dan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga Hukum yang dibuat melalui tahapan yuridis dan politis yang membutuhkan waktu yang cukup panjang sehingga output dari produk hukum perundang-undangan mempunyai kualitas dan didukung oleh sikap dan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat.<sup>34</sup>

Dengan keberadaan dua aspek tersebut di atas menegaskan bahwa politik dan hukum serta politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagai sumber dari keseluruhan politik hukum nasional Indonesia dengan salah satu tujuan negara yang tersebut di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni mensejahterakan rakyat, maka negara demikian pemerintah atau lembaga yang berwenang membuat suatu aturan hukum atau sistem hukum nasional sebagai alat kontrol masyarakat, sehingga di sinilah peran politik hukum berada. Yakni untuk memperkuat adanya prinsip kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia.

---

<sup>34</sup> Isharyanto, *Politik Hukum* (Surakarta: Bebuku Publisher, 2016), hlm. 17.

## B. Peraturan Perundang-undangan

### 1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan

Secara umum negara dapat diartikan sebagai suatu komunitas yang terdiri dari dua atau lebih kelompok dengan dilatarbelakangi oleh cita-cita dan tujuan yang sama, sedang menurut ahli hukum yakni Miriam Budiardjo mengatakan bahwa negara merupakan suatu daerah yang rakyatnya diperintah oleh pejabat yang menuntut kepatuhan warganya menurut aturan serta melalui kontrol dan kekuasaan yang sah.<sup>35</sup> Jika diperhatikan maka terdapat suatu keistimewaan antara negara dengan komunitas biasa, di mana dalam pandangan Miriam Budiardjo tersebut terdapat kalimat “rakyatnya diperintah oleh pejabat” hal ini menggambarkan dalam negara terdapat unsur yang kuat seperti adanya pemerintah, dan rakyat yang diperintah. Hubungan keduanya tentu terjadi bukan dengan searah saja melainkan terjadi hubungan timbal balik di dalamnya, di mana dalam memerintah tentu harus memberi hak kepada rakyatnya agar dengan mudah dapat mencapai cita-cita bersama, begitu pula dengan rakyat yang juga berperan penting di dalamnya.

Sebagai suatu komunitas besar yang tidak hanya memiliki satu kepala yang mudah di atur, negara tentu memiliki sistem pengaturan dalam tubuhnya terlebih dengan status Indonesia sebagai negara hukum seperti yang disebutkan pada pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di sebutkan pula di dalamnya mengenai suatu ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang pembentukan peraturan

---

<sup>35</sup> Isharyanto, *Ilmu Negara* (Karanganyar: Oase Pustaka, 2016), hlm. 33.

perundang-undangan dalam Pasal 22A secara jelasnya menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Demikian peraturan tersebut dikenal dengan Peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perwujudan dari asas legalitas (*legaliteits beginsel*) dengan menerapkan substansi dasar yang diantaranya adanya paham konstitusi bahwa pemerintahan berjalan berdasarkan hukum dasar bukan karena kekuasaan belaka; serta sistem demokrasi atau kedaulatan rakyat.<sup>36</sup>

Guna memungkinkan kepastian perwujudan dari hak dan kewajiban seseorang atau kelompok masyarakat di bawah naungan aturan-aturan hukum tertentu. Di sisi lain dengan keberadaannya negara Indonesia sebagai negara hukum yang mengikuti tradisi hukum kontinental menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama dalam sistem hukum nasional, oleh karenanya suatu pergerakan maupun pembangunan nasional harus diiringi dengan pembangunan sistem hukum pula guna mencapai amanat yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 agar sistem hukum nasional dapat berjalan teratur sehingga tercapai kemakmuran bagi masyarakat Indonesia.

Dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengartikan peraturan perundang-undangan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-

---

<sup>36</sup> Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H., *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.



undangan.<sup>37</sup> Sedang Maria Indrati memiliki pendapat yang mengatakan bahwa istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu:

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah.<sup>38</sup>

Dengan kata lain dua pengertian yang dimaksud Maria Indrati adalah perundang-undangan yang mempunyai pengertian dari dua sisi, yakni segi proses yang digambarkan pada kalimat "perbuatan membentuk peraturan-peraturan" dan "perundang-undangan adalah keseluruhan peraturan negara" sebagai penggambaran dari produk.

Peraturan perundang-undangan dimaknai sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>39</sup>

## 2. Fungsi Peraturan Perundang-undangan

Sebagai aturan tertulis yang memuat norma hukum atas segala aspek kehidupan dalam bernegara, suatu peraturan perundang-undangan memiliki

---

<sup>37</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>38</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm. 3.

<sup>39</sup> Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

fungsi tersendiri seperti yang disebutkan oleh Prof. Bagir Manan bahwa fungsi peraturan perundang-undangan dapat menjadi dua kelompok utama, yang diantaranya fungsi internal dan eksternal. Secara internal fungsi ini lebih berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan dimaksud dalam sistem hukum. Peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi internal sebagai berikut: 1) fungsi penciptaan hukum (*rechts chepping*); 2) fungsi pembaharuan hukum; 3). fungsi integrasi; dan 4). fungsi kepastian hukum. Sedangkan secara eksternal peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi sebagai berikut: 1) fungsi perubahan; 2) fungsi stabilisasi dan 3) fungsi kemudahan.

Fungsi peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan oleh Bagir Manan tersebut di atas, menggambarkan/ berkaitan dengan organ yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan, hukum itu sudah direncanakan, dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, menegaskan lingkungan kuasa berlakunya suatu aturan hukum (perundang-undangan), berfungsi sebagai instrumen, baik sebagai instrumen kontrol maupun sebagai instrumen perubahan (rekayasa) masyarakat.<sup>40</sup>

### 3. Hierarki Perundang-undangan

Teori hierarki perundang-undangan dalam Ilmu Perundang-undangan dapat diartikan sebagai teori yang menyatakan bahwa sistem hukum disusun secara berjenjang dan bertingkat-tingkat seperti anak tangga, di mana di dalamnya terdapat hubungan antar norma yang mengatur pembuatan norma-

---

<sup>40</sup> Rokilah, "The Role of the Regulations in Indonesia State System" Jurnal Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1, (Juni: 2020), hlm. 36.

norma lain yang disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial.<sup>41</sup> Hubungan sub koordinasi dalam teori hierarki peraturan perundang-undangan ini dalam norma-normanya memiliki dua spesifikasi yakni *superior*, penyebutan bagi norma yang menentukan perbuatan norma lain; dan *inferior*, sebagai norma yang melakukan perbuatan.

Teori stufenbau yang dicetuskan oleh Hans Kelsen juga tidak luput dalam keberadaan teori hierarki peraturan perundang-undangan, hal ini dikarenakan teori stufenbau sendiri adalah teori mengenai sistem hukum yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*).<sup>42</sup>

Berdasarkan teori di atas, maka dalam teori hierarki yang berisikan norma-norma hukum saling berjenjang pada dasarnya peraturan atau norma hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pernyataan tersebut berbanding lurus dengan salah satu asas hukum umum yang di antaranya adalah asas *lex superior derogate legi inferiori*.

Sebuah Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan sebelum dikeluarkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

---

<sup>41</sup> Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, "Rekonstruksi Hierarki Peraturan-undangan di Indonesia" Jurnal Negara Hukum Vol. 9, No. 1, (Juni: 2018), hlm. 80.

<sup>42</sup> Roy Marthen Moonti, Ilmu Perundang-undangan (Makasar: Keretahupa, 2017), hlm. 18.

berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Penyebutan jenis Peraturan Perundang-undangan di atas sekaligus merupakan hierarki atau tata urutan Peraturan Perundang-undangan. Artinya, suatu Peraturan Perundang-undangan selalu berlaku, bersumber dan berdasar pada Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada Peraturan Perundang-undangan



yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya sampai pada Peraturan Perundang-undangan yang paling tinggi tingkatannya. Konsekuensinya, setiap Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>43</sup>

### C. *Maṣlahah*

#### 1. Pengertian *Maṣlahah*

"*Maṣlahat* menurut makna asalnya berarti menarik manfaat atau menolak mudarat/hal-hal yang merugikan. Akan tetapi, bukan itu yang kami kehendaki, sebab meraih manfaat dan menghindar dari mudarat adalah tujuan makhluk (manusia). Kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan *maṣlahat* ialah memelihara tujuan *syara'*/hukum Islam. Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari makhluk/manusia ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal ini disebut *maṣlahah*; dan setiap hal yang meniadakannya disebut mafsadah dan menolaknya disebut *maṣlahat*."

Dari tarifik *maṣlahah* menurut al-Ghazali di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa:

- a. Makna asal *maṣlahah* menurut al-Ghazali adalah meraih/menarik manfaat dan menghindarkan bahaya. Pandangan al-Ghazali ini sejalan dengan pengertian *maṣlahah* menurut bahasa seperti diuraikan di atas.

---

<sup>43</sup> Erina Pane, *Legal Drafting* (Lampung: Harakindo, 2019), hlm. 32-33.

Tetapi bukan ini yang dikehendaki al-Ghazali dengan *maṣlahat*, sebab ini adalah tujuan yang ingin dicapai oleh manusia.

- b. *Maṣlahah* menurut al-Ghazali adalah memelihara tujuan hukum Islam. Inilah yang dimaksud dengan *maṣlahah* secara etimologis menurut al-Ghazali. Menurutnya, tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia. Oleh karena itu, setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara kelima hal tersebut adalah *maṣlahat*. Demikian juga, setiap hal yang dimaksudkan untuk menghindarkannya dari hal-hal yang membahayakan dan mengancamnya dinamakan *maṣlahat*.
- c. al-Ghazali secara tegas membedakan antara *maṣlahat* menurut pandangan manusia dengan *maṣlahat* menurut pandangan hukum Islam. Manusia ingin meraih kemaslahatan dan hukum Islam juga ingin mewujudkan kemaslahatan. Akan tetapi, kemaslahatan yang dikehendaki oleh manusia belum tentu sama dengan kemaslahatan yang dikehendaki oleh hukum Islam. Dengan demikian apa yang dinilai *maṣlahat* oleh manusia belum tentu *maṣlahat* menurut kacamata hukum Islam.<sup>44</sup>

Oleh karena itu ungkapan atau pernyataan suatu hal dinyatakan sebagai suatu yang *maṣlahat* atau tidak tolak ukurannya bukanlah mengenai selera atau hawa nafsu dari manusia semata, melainkan dilihat dari apa kata *syara'* hukum Islam. Di sisi lain Kata *maṣlahat* berasal dari bahasa Arab, yakni

---

<sup>44</sup> Ahmad Munif Suratmapura, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali Maṣlahah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 28.

*maṣlahah* yang secara etimologi diartikan sebagai manfaat, faedah, bagus, baik kebaikan, guna, atau kebaikan.

Di mana kata *maṣlahah* sendiri merupakan bentuk masdar (*adverb*) dari *fi'il* (*verba*) dari kata *ṣalaḥa*. Yang kemudian jika dilihat dari sisi ilmu morfologi kata *maṣlahah*, pola dan maknanya sama dengan kata *manfa'ah*. Kedua kata ini, yakni *maṣlahah* dan *manfa'ah* telah menjadi bahasa Indonesia menjadi masalah dan manfaat.<sup>45</sup> Demikian kata *Maṣlahah* merupakan bentuk representasi dari suatu hal yang mengarah ke kebajikan dengan segala kemanfaatannya yang mampu menciptakan kedamaian dan menghindarkan dari *mafsadat* atau kerusakan. Dari beberapa definisi *maṣlahah* di atas dapat disimpulkan bahwasanya semuanya memiliki esensi yang sama yakni kemanfaatan. Yakni kemanfaatan yang baik menurut akal dengan berbagai pertimbangan hingga mampu menghindarkan manusia dari keburukan ataupun kerusakan.

Maslahah yang hakikatnya diartikan sebagai sesuatu yang mampu mendatangkan kemanfaatan dan menghindari keburukan sebagai alat untuk memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Namun dari keberadaan masalah sendiri memiliki beberapa tingkatan atas keberadaannya menurut beberapa ulama, yakni berdasarkan keberadaannya maka *maṣlahah* terklasifikasikan sebagai berikut:

---

<sup>45</sup> Ahmad Munif Suratmapura, *Filsafat Hukum...*: hlm.21.

- a. *Maṣlahah al-Mu'tabarah*, yaitu suatu *maṣlahah* yang keberadaannya didukung oleh syara', baik itu al-Quran maupun hadits. Dengan kata lain ada petunjuk dari dalil yang berupa al-Quran maupun hadits.
- b. *Maṣlahah al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan syara'. Hal ini terjadi karena adanya pembatalan atas maslahat oleh dalil syara' karena manfaatnya yang lebih kecil jika dibandingkan dengan *mudharat* yang didapat meskipun secara akal adalah baik.
- c. *Maṣlahah al-Mursalah*, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak didukung oleh syara' namun juga tidak dibatalkan oleh syara' atas keberadaannya. Dengan kata lain adalah suatu kemaslahatan yang mutlaq, *maṣlahah* yang tidak memiliki kaitan atau sandaran khusus pada teks syari'at.<sup>46</sup>

## 2. *Maṣlahah* dalam Al-Qur'an

Sebagai suatu dalil hukum Islam, Al-Qur'an telah menempatkan dasar-dasar pokok serta prinsip-prinsip umum tentang Islam, seperti halnya *Maṣlahah Mursalah* yang secara jelas telah dituangkan dalam ayat-ayat al-Qur'an tentang dominannya prinsip kemanfaatan yang terkandung di dalamnya, hal demikianlah yang melatarbelakangi para ulama berkesimpulan bahwa kemaslahatan merupakan tujuan pokok atau utama dari Islam melalui penetapan hukum Islam. Maka hal ini bisa dikaji melalui firman Allah di dalam Al-Qur'an sebagai berikut:<sup>47</sup>

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 353-354.

<sup>47</sup> Q.S. Al-Anbiya' (21): 107.



*Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. Al-Anbiya': 107)*

Dalam penggalan ayat di atas menggambarkan bahwa dengan diciptakannya manusia di bumi oleh Allah SWT. Adalah untuk menjadikannya sebuah manfaat bagi alam semesta. Demikian tersebut pula dalam penggalan ayat Quran Surat Al-Baqarah ayat 30:<sup>48</sup>

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً...

*Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku akan menjadikan khalifah di bumi"... (QS. Al-Baqarah: 30)*

Ayat ini semakin menegaskan mengenai rencana Allah untuk apa menciptakan umat manusia di muka bumi serta menegaskan untuk apa manusia itu diciptakan, yaitu sebagai khalifah. Pemberian tugas sebagai khalifah kepada manusia merupakan bentuk atau cerminan bahwa terdapat masalah/kemaslahatan dibalik terciptanya manusia itu sendiri, hal ini semakin kuat pula argumen mengenai pokok kemaslahatan yang tertera dalam dali-dalil Al-Qur'an.

### 3. Jenis *Maṣlahah*

Konsep kemaslahatan dalam Islam atau yang dikenal sebagai *Maṣlahah* memiliki beberapa klasifikasi khusus yang telah disepakati oleh para ulama ushul tentang bagaimana cara memandangnya. *Maṣlahah* yang diklasifikasikan menjadi tiga bagian berdasarkan dari tingkat kebutuhan

<sup>48</sup> Ahmad Munif Suratmapura, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali Maṣlahah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 30.

manusia, yakni *darūriyyāh*, *hajjiyyāh*, dan *taḥsiniyyāt*. Berikut penjelasannya:<sup>49</sup>

a. *Maṣlahah darūriyyāh*

*Maṣlahah* yang bersifat primer atau *darūriyyāh*. Dimana dalam perspektif hukum Islam dikatakan sebagai sesuatu yang menjadi keharusan dan kedaruratan bagi kehidupan manusia, dengan kata lain melingkupi hal-hal yang berbaur utama dan sangat vital jika saja *darūriyyāh* ini tidak terwujud maka akan cederalah arti kehidupannya. Karena hakekatnya *Maṣlahah darūriyyāh* ini berperan untuk melindungi dan menjamin kehidupan dari *ushul khomsah* meliputi pemeliharaan jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta.

b. *Maṣlahah hajjiyyāh*

Adapun *Maṣlahah* yang bersifat sekunder atau *hajjiyyāh* yang meliputi segala yang dibutuhkan untuk menghindari kesulitan dan menghilangkan kesukaran. Dengan keberadaan *Maṣlahah* ini menunjukkan bahwa apabila tidak dapat terwujud maka tidak akan sampai mengancam keselamatan, hanya akan mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan saja.

c. *Maṣlahah taḥsiniyyāt*

Sifat yang ketiga merupakan *Maṣlahah taḥsiniyyāt*, yakni suatu kebutuhan manusia untuk mempergunakan segala yang layak untuk dibenarkan oleh adat kebiasaan yang mana jika keberadaannya tidak

<sup>49</sup> Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Lampung: Aura, 2013), hlm. 1-2.

terwujud maka tidak akan mengganggu atau mengancam ushul khomsah maupun menimbulkan suatu kesulitan.

Dari ketiga spesifikasi *Maşlahah* tersebut mampu membuktikan bahwa terdapat tingkatan atas urgensi dari masing-masing klasifikasi terhadap *Maşlahah* yang mampu mempengaruhi kehidupan manusia. Selain itu terdapat pula klasifikasi mengenai keberadaan *Maşlahah* yang ditinjau dari segi kepentingan pemenuhannya dalam rangka pembinaan dan kesejahteraan umat manusia dan individu. Pula kemaslahatan ini terbagi menjadi tiga peringkat, diantaranya:<sup>50</sup>

- a. *Maşlahah al-qath'iyah*, yakni *Maşlahah* yang keberadaannya mau tidak mau mesti ada bagi terpenuhinya kepentingan umat manusia, baik itu perorangan maupun secara kolektif.
- b. *Maşlahah adz-dzaniyyah*, yaitu sebuah *Maşlahah* yang keberadaannya diduga kuat mesti ada bagi kebanyakan orang kemaslahatannya.
- c. *Maşlahah al-wahmiyyah*, yakni kemaslahatan yang keberadaannya diperkirakan mampu bermanfaat bagi umat manusia sehingga harus ada demi kebaikan di kemudian hari.

#### **D. *Meaningful Participation***

##### **1. Pengertian Meaningful Participation**

Pelaksanaan prinsip dasar demokrasi menjadi amanat reformasi di Indonesia. Salah satu bentuk implementasi prinsip tersebut dengan adanya partisipasi masyarakat dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, mulai

---

<sup>50</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Perbandingan Antar Madzhab-madzhab Barat dan Islam* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 176.

dari pengambilan kebijakan sampai pembentukan peraturan perundang-undangan. Adanya partisipasi dari masyarakat menjadi syarat utama dari terwujudnya pemerintahan yang demokratis tersebut.<sup>51</sup> Kalimat *Meaningful participation* jika ditelusuri secara bahasa maka memiliki arti sebagai partisipasi yang berarti atau bermakna. Mengenai kata partisipasi sendiri dapat disederhanakan kembali sebagai “keikutsertaan” yang menunjukkan suatu upaya dalam mengambil bagian dari sebuah kegiatan. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi.<sup>52</sup>

Dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan *meaningful participation* banyak disinggung dalam Undang-undnag Nomor 13 Tahun 2022 yang tertera pada Pasal 96 sebagai bentuk jaminan dari partisipasi masyarakat, yang mana masyarakat berhak untuk memberi masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Tak hanya itu, keberadaan dari *meaningful participation* di sini memiliki dua esensi lainnya yakni masyarakat berhak untuk dipertimbangkan pendapatnya dan juga berhak untuk mendapatkan penjelasan.

---

<sup>51</sup> Helmi Chandra, dan Shelvin Putri Irawan, “Perluasan Makna PARTisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undnag-undnag Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi” Jurnal Konstitusi, Vol. 19, No. 4 (Desember: 2022), hlm. 768.

<sup>52</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdaya Masyarakat* (Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 2007), hlm. 27.



Maksud mengenai kalimat “berhak mendapatkan penjelasan” tersebut di atas ialah masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang jelas dan memadai sehubungan dengan proses dan kebijakan pada hidup mereka sebagai warga negara. Dari ketiga esensi *meaningful participation* tersebut bertujuan untuk memberikan masyarakat kesempatan untuk berpartisipasi aktif dan memahami apa peran mereka dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta untuk mewujudkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Disebutkan pula mengenai implikasi dari pemberlakuan *meaningful participation* dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terbaru bahwa keberadaan dari *meaningful participation* menuntut birokrasi untuk melakukan proses yang berbeda yakni dengan menganalisis terlebih dahulu pendapat dari masyarakat untuk kemudian dipertimbangkan; serta menuntut birokrat untuk membaur dengan masyarakat langsung melalui media elektronik sehingga dapat dikatakan sebagai bentuk kebaruan cara kerja/*advancement* dan menyatu dengan masyarakat.<sup>53</sup>

Dari beberapa implikasi yang ditimbulkan dengan adanya pembaruan *participation* dalam undang-undang PPP tentu menjadikan partisipasi dari masyarakat lebih terjamin dari yang sebelumnya terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga prinsip dasar negara yang demokratis dapat terealisasikan.

---


<sup>53</sup> “Seminar Sosialisasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022”, *Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI*, diakses pada tanggal 20 Januari 2023. <https://www.youtube.com/live/rJbdzZbmzRA?feature=share>.

## 2. Teori *The ladder of citizen participation*

Dengan pemaknaan *meaningful participation* atau partisipasi masyarakat yang bermakna sebagai suatu upaya yang bermakna dalam ikut serta dalam mengambil bagian suatu kegiatan yang dalam hal ini adalah dalam proses pembentukan perundang-undangan. Selain itu terdapat faktor-faktor yang mampu mempengaruhi dalam partisipasi masyarakat yang di antaranya berupa jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan mata pencaharian.

Dari keberadaan faktor-faktor tersebut dapat dikorelasikan dengan salah satu teori mengenai partisipasi masyarakat yakni *The ladder of citizen participation* yang dipopulerkan oleh Sherry Arnstein yang menyebutkan bahwa dalam terdapat 8 (delapan) tingkat partisipasi berdasarkan ukuran kekuatan masyarakat dalam memberikan pengaruh perencanaan hingga pengambilan keputusan, kedelapan tingkatan tersebut kemudian Arnstein sajikan dalam bentuk tangga dengan setiap tangganya yang mewakili peningkatan kontrol dan kekuasaan warga negara dan dikelompokkan kembali menjadi tiga spesifikasi yang bergerak dari *nonparticipation* (tanpa kekuatan), yakni sebuah klasifikasi tingkatan masyarakat yang keberadaannya sama sekali tidak melibatkan masyarakat dalam pembentukan suatu keputusan atau perundang-undangan; *degrees of tokenisme* (kekuatan palsu), yakni sebuah tingkatan dengan ciri khasnya yang hanya terkesan melaksanakan satu prasyarat saja *right to be heard* atau hak untuk di dengar, tanpa adanya tindak lanjut sebagaimana mestinya, sehingga pada tingkatan klasifikasi ini

partisipasi masyarakat yang dilibatkan hanya dalam bentuk simbolis saja; dan klasifikasi tertinggi yakni *degrees of citizen power* (kekuatan aktual) yakni suatu klasifikasi tertinggi dengan menempatkan kedaulatan rakyat menjadi inti dari tingkatan ini, di mana tiga prasyarat utama partisipasi masyarakat terlihat jelas di sini yakni *right to be heard*, *right to be considered*, dan *right to be explain* atau diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar ilustrasi tangga partisipasi masyarakat.

Dari delapan anak tangga sebagaimana diilustrasikan dalam gambar di atas maka masing tingkatan dari tangga partisipasi atau *the ladder of citizen participation* dapat diurai sebagai berikut:

1) *Manipulation* (manipulasi)

Tingkat partisipasi ini adalah yang paling rendah, masyarakat di sini diposisikan sebagai pihak yang memberikan persetujuan saja, dan sisanya diambil alih oleh pemerintah, sehingga terkesan sebagai alat untuk pemerintah karena tidak ada partisipasi di sini.

2) *Therapy* (terapi/penyembuhan)

Partisipasi yang sebenarnya diberlakukan sebagai bentuk terapi, yang mencoba untuk meredam isu-isu demokrasi sebelumnya. Yakni dengan menerima segala masukan dari masyarakat dengan maksud mengambil kembali kepercayaan masyarakat, namun pada praktiknya tanpa melibatkan atau mempertimbangkan lebih lanjut atas masukan-masukan dari masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi di sini tidak diberlakukan sebagaimana mestinya.

3) *Informing* (informasi)

Dalam situasi ini, masyarakat diposisikan sebagai pihak yang menerima informasi searah mengenai hak-hak maupun tanggungjawab masing-masing tanpa adanya umpan balik sehingga masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi



rencana maupun rancangan kebijakan yakni dengan jalur *right to be heard*.

4) *Consultation* (konsultasi)

Suara masyarakat mulai berpartisipasi disini, yakni dengan adanya dialog dua arah antara penguasa dan masyarakat, akan tetapi cara ini tingkat keberhasilannya rendah karena tidak adanya jaminan bahwa kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan. Metode yang sering digunakan adalah survei, pertemuan lingkungan masyarakat, dan dengar pendapat dengan masyarakat. Atau hanya sekedar mengiyakan tanpa mempertimbangkan masukan-masukan yang diajukan oleh masyarakat dalam dialog tersebut.

5) *Placation* (penentraman/perujukan)

Pada tingkat ini masyarakat mulai mempunyai beberapa pengaruh meskipun beberapa hal masih tetap ditentukan oleh pihak yang mempunyai kekuasaan. Di mana saran dari masyarakat mulai diperhatikan oleh penguasa namun keberadaan suara ini hanya beberapa yang dilaksanakan karena kedudukannya relatif rendah atau jumlah mereka terlalu sedikit dibanding anggota dari instansi pemerintah.

6) *Partnership* (kerjasama)

Pada tingkat ini, kesepakatan mulai digaungkan hingga kekuasaan dalam berbagai hal dibagi antara pihak masyarakat dengan pihak pemegang kekuasaan. Dalam hal ini terjadi kesepakatan

bersama mengenai pembagian tanggung jawab dalam perencanaan dan pembuatan keputusan serta pemecahan berbagai masalah. Di tingkat ini telah ada kesamaan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat.

7) *Delegated Power* (pelimpahan kekuasaan)

Di tingkat ini keberadaan masyarakat mulai mendapat kepercayaan lebih dari penguasa, masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk memberikan keputusan dominan pada rencana atau program tertentu. Untuk memecahkan perbedaan yang muncul, pemilik kekuasaan harus mengadakan tawar-menawar dengan masyarakat dan tidak dapat memberikan tekanan-tekanan dari atas. Jadi masyarakat diberi wewenang untuk membuat keputusan rencana dan rencana tersebut kemudian ditetapkan oleh pemerintah.

8) *Citizen Control* (kontrol masyarakat)

Pada tingkat ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Kewenangan di sini dimiliki oleh masyarakat seutuhnya. Dalam hal ini usaha bersama warga dapat langsung berhubungan dengan sumber-sumber dana untuk mendapat bantuan atau pinjaman tanpa melalui pihak ketiga. Jadi masyarakat memiliki

kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi program yang dibuatnya.<sup>54</sup>

Dari ke delapan tingkatan partisipasi masyarakat tersebut terdapat klasifikasi lebih lanjut yakni menjadi tiga klasifikasi pembagian kekuasaan, di antaranya tidak ada partisipasi, sekedar justifikasi atau mengiyakan, dan tingkat kekuasaan ada sepenuhnya di masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa teori *the ladder of citizen participation* yang digagas oleh sharren Arnstein ini mengidentifikasi adanya tingkatan-tingkatan atau level yang ditemukan dalam partisipasi masyarakat mulai dari tidak adanya partisipasi hingga rakyat yang berdaulat di mana kekuasaan sepenuhnya ada pada masyarakat.

Sebagai salah satu elemen dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, *meaningful participation* menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya berhenti di tingkat manipulasi maupun terapi saja sehingga produk hukum dapat diharapkan sebagai produk hukum yang apik dan tidak otoriter.

### 3. Teori Kontrak sosial terhadap keberadaan *Meaningful Participation*

Manusia sebagai makhluk sosial tentu memiliki insting saling membutuhkan satu sama lainnya, hal tersebut dapat digambarkan dengan adanya kontrak sosial yang hadir dari sebuah kesepakatan mengenai bagaimana kekuasaan negara itu dihadirkan, dengan kata lain dalam teori kontrak sosial disebutkan bahwa pada dasarnya negara timbul dari adanya

---

<sup>54</sup> Claudia Indriani, Sulaiman Asang, dan Amril Hans, "Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pali Kecamatan Bituang Kabupaten Tana Toraja", *Jurnal Development Policy and Management Review*, Vol. 1, No. 1, (Juni: 2021), hlm. 59.

hubungan-hubungan kontraktual antar masyarakat untuk mencetuskan kehendak dan membentuk sebuah sistem yang dinamakan negara (*pactum unionis*).<sup>55</sup> Dalam keberadaannya teori kontrak sosial ini lebih menekankan betapa pentingnya kesepakatan dan perjanjian antara anggota masyarakat dan pemerintah untuk membentuk suatu masyarakat yang adil dan berkeadilan.

Teori kontrak sosial ini pertama kali digagas oleh Thomas Hobbes dalam bukunya yang berjudul *Leviathan* mengungkapkan bahwa Menurut manusia bisa menjamin penjagaan diri mereka hanya jika mereka bersedia membuat perjanjian dengan orang lain dengan menghapuskan hak alamiah absolut mereka pada semua hal.<sup>56</sup> Dalam teori kontrak sosial yang digagas oleh Hobbes mengidentifikasikan bahwa sebuah kesepakatan yang disebut dengan kontrak sosial ini adalah cara yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah politik sehingga masyarakat dapat terbentuk menjadi lebih terorganisir dan teratur.

Menurut Jean-Jacques Rousseau inti dari teori kontrak sosial sendiri adalah bahwa masing-masing individu melimpahkan hak perorangan kepada komunitas sebagai satu keutuhan. Keutuhan yang dimaksud di sini merupakan inti dari demokrasi yakni kedaulatan rakyat yang tidak bisa dibagi-bagi, serta menekankan pentingnya keterbukaan dan transparansi dalam proses

---

<sup>55</sup> Novianto Sanjaya, "Batasan Negara untuk Menentukan Tindak Pidana dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial", *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 5, No. 1, (2020), hlm. 3.

<sup>56</sup> Mohammad Nur Wahyudi, "Teori Kontrak Sosial (Studi Komparasi Teori Politik Menurut Imam Al-Mawardi, Thomas Hobbes, dan John Lock)" *An-nawa: Jurnal Studi Islam*, Vol. 04, No. 2 (2022), hlm. 120.



pengambilan keputusan dan pembentukan kebijakan.<sup>57</sup> Dalam konteks *meaningful participation*, teori kontrak sosial menegaskan bahwa masyarakat berhak untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan pembentukan kebijakan yang mempengaruhi hidup mereka, karena mereka merupakan bagian integral dari kontrak sosial. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat memiliki informasi yang cukup dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pembentukan kebijakan.

4. Urgensi *Meaningful Participation* dalam Perundang-undangan

*Meaningful participation* yang sebelumnya diartikan sebagai suatu prinsip yang melibatkan keikutsertaan atau partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan digambarkan sebagai suatu prinsip yang menjadikannya sebagai jaminan atas kebebasan berpendapat dari masyarakat, serta sebagai bentuk implementasi dari asas keterbukaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022. Selain itu dengan penerapan *meaningful participation* yang dimulai dari proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan hingga pengundangan ini tidak menutup kemungkinan akan menciptakan kebijakan dengan kualitas yang apik karena dalam pembentukannya kebijakan didasarkan pada bagaimana pandangan masyarakat itu berada, sehingga terciptalah pula keadilan sosial yang lebih adil dan berkeadilan.

---

<sup>57</sup> Zikraini Alrah, "Kontrak Sosial dalam Pandangan Rousseau" Jurnal Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat, Vol. 1, No. 1, (September: 2019), hlm. 13.

Dengan keberadaan Indonesia yang menganut sistem demokrasi, maka demokrasi partisipatif akan membuka jalan untuk menjamin terwujudnya produk hukum yang responsif karena dalam perancangannya terdapat partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu dalam upaya pembentukan hukum aspirasi dari masyarakat harus diakomodir dan bukan sebaliknya yang justru akan merugikan masyarakat terdampak dari penerapan suatu produk hukum yang diundangkan atas minimnya partisipasi masyarakat yang bermakna.

Sehingga aktivitas partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu bentuk dari upaya perlindungan masyarakat dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan yang dalam prosesnya tidak menutup kemungkinan adanya kepentingan di luar kepentingan dari masyarakat. Selain itu pula, dengan adanya partisipasi masyarakat dapat melindungi kelompok masyarakat minoritas dan termarjinalkan dari sebuah proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan yang merupakan wajah dari kelompok masyarakat mayoritas dikarenakan dengan sistem pemilihan umum, *one man one vote* akan membentuk lembaga perwakilan menjadi representasi dari kelompok mayoritas di masyarakat.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Salahudin Tunjung Seta, "Hak Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan" Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17, No. 2, (Juni: 2020), hlm. 160.

### BAB III

#### ANALISIS POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TERKAIT *MEANINGFUL PARTICIPATION*

##### A. Materi Pokok Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Sebagaimana telah disebutkan dalam bahwa terdapat pasal dalam UUD 1945 diantaranya terdapat pada Pasal 22A mengamanatkan dibuatkannya undang-undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada keberadaan Indonesia sebagai negara hukum, yakni negara dengan menyandarkan segala aspek kehidupan baik dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraannya pada hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional.

Hal ini menunjukkan bahwasanya perlu ada peraturan yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga dengan adanya peraturan tersebut produk hukum yang mengatur dapat menjadi suatu produk hukum dengan taraf efektif dan efisien dalam mencapai tujuan negara di antaranya: melindungi seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan bersama, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Alinea IV Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain keberadaan Pasal-pasal yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar, terdapat pula hal-hal secara historis yang melatarbelakangi dibentuknya Undang-undang dibentuknya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 ini, di antaranya terdapat minimnya partisipasi masyarakat terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan yang mana menimbulkan kurang terjaminnya prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebelumnya.

Secara historis undang-undang mengenai Pembentukan peraturan perundang-undangan telah mengalami beberapa kali perubahan yang diantaranya diundangkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada tanggal 22 Juni 2004, yang menjadikan Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tidak lagi berlaku hal ini sesuai dengan asas hukum yakni *lex posteriori derogate lex priori* asas yang menyatakan bahwa peraturan yang dikeluarkan sesudahnya akan mengesampingkan peraturan yang dikeluarkan sebelumnya. Kemudian tepat di tanggal 12 Agustus 2011 terjadi perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Penyempurnaan muatan materi terhadap Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 yang kurang lebih hampir keseluruhan maka keberadaan dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 mencabut keseluruhan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004.



Begitu pula dengan keberadaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang tak luput dari pengaruh dinamika kehidupan dalam bernegara, yakni penyempurnaan-penyempurnaan yang terus dilakukan terhadap materi yang dianggap kurang dan belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah. Perubahan-perubahan yang dimaksud ialah dengan disahkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo pada tanggal 2 Oktober 2019 dan diundangkan pada tanggal 4 Oktober 2019. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 dalam perundang-undangan di Indonesia diposisikan sebagai undang-undang yang muatannya hanya menggantikan sebagian muatan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang beberapa memuat materi baru berupa adanya tahap pemantauan dan evaluasi. Hal ini tentunya menjadikan sebuah dasar hukum untuk memastikan bahwa peraturan daerah yang dibuat telah memenuhi standar serta kualitas yang diperlukan. Perubahan ini juga mencakup peningkatan masyarakat umum terhadap pengetahuan hukum dan peraturan, serta mengembangkan akses dan informasi publik tentang hukum dan peraturan, sehingga partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) mulai meningkat.

Penataan kembali peraturan perundang-undangan di Indonesia tentu akan terus terjadi agar hukum yang berjalan di Indonesia dapat berjalan dengan ideal, sebagaimana yang dicitakan oleh negara berikut tercantum dalam Naskah Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai norma dasar (*grundnorm*) yang berbunyi sebagai berikut:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Secara sederhananya masing-masing peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif di Indonesia sendiri dibentuk guna merealisasikan semua cita bangsa yang tercantum dalam UUD 1945 sebagaimana tersebut di atas, sehingga dengan inilah tercipta adanya program legislasi nasional atau prolegnas yang menjadi suatu program dengan fungsi untuk membantu akan terealisasinya cita negara melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.<sup>60</sup> Dengan adanya fakta yang menegaskan bahwa prolegnas sebagai salah satu jalan untuk melahirkan suatu peraturan, di sisi lain Mahfud MD menjelaskan bahwa keberadaan dari prolegnas di sini bukan hanya sebagai suatu instrumen yang hanya membicarakan mengenai arah dari *legal policy* atau suatu kebijakan yang akan diberlakukan, tetapi juga mengulas tentang hal-hal lain seperti: politik apa yang melatarbelakangi, budaya hukum yang melingkupi, serta masalah atau problema apa yang akan dihadapi kedepannya.<sup>61</sup>

Sehingga guna merealisasikan cita negara serta untuk mempertahankan efisiensi dan efektivitas suatu produk hukum di era yang

---

<sup>60</sup> Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>61</sup> Zainal Arifin Muchtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang* (Yogyakarta: EA Book, 2022), hlm. 95.

dinamis ini perlu adanya pembaharuan ataupun perbaikan mengenai hukum seperti halnya yang terjadi pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang kembali mengalami perubahan setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019, yakni pembaharuan atau perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tepatnya yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 16 Juni 2022, yakni Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 ini disahkan secara langsung di Jakarta oleh Presiden Joko Widodo dan disahkan oleh Menteri hukum dan HAM Yasonna H. Laoly. Di mana di dalamnya terdapat beberapa perubahan serta penambahan materi serta penambahan lampiran-lampiran yang panjang sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa kerancuan pada klausa di dalam undang-undang tidak dapat ditemukan di dalamnya. Terhitung 19 poin perubahan dilakukan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 ini, yang diantaranya terdapat penambahan konsep atau metode omnibus, perbaikan kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan, memperkuat adanya keterlibatan masyarakat yang bermakna atau dikenal sebagai *meaningful participation*, sistem pembentukan peraturan perundang-undangan menggunakan media elektronik atau secara elektronik, mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional lain yang ruang lingkup tugasnya terkait pembentukan peraturan perundang-undangan, mengubah

teknik penyusunan Naskah Akademik, dan mengubah teknik penyusunan peraturan perundang-undangan tentunya.

Perubahan yang signifikan dalam undang-undang ini tidak lain adalah mengenai upaya penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna atau *meaningful participation*, dan penambahan konsep atau metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dimulai dari perencanaan atau dengan kata lain penanaman konsep omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sedini mungkin, yaitu dimulai dari proses yang paling awal yakni dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42A Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022. Perubahan-perubahan dan penambahan yang ada dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 ini juga merupakan upaya yang digunakan pemerintah sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Seperti yang diketahui bahwa dalam undang-undang selaku landasan yuridis suatu negara tentu terdiri atas beberapa bagian-bagian terstruktur yang melingkupinya, seperti halnya bagian pendahuluan, definisi, isi utama, sanksi, prosedur pelaksanaan, ketentuan penutup dan diakhiri dengan lampiran-lampiran. Begitu pula dengan undang-undang P3 baik terdahulu maupun terbaru terdiri atas beberapa bab yang juga tidak luput dalam perubahan yang demikian peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dari yang utama hingga terjadi perubahan secara hukum, undang-undang P3



setelah mengalami dua kali perubahan kini terdiri atas beberapa bab yang diantaranya:

1. Bab satu, berisi mengenai ketentuan umum seperti pengertian mengenai pembentukan Perundang-undangan, Peraturan perundang-undangan, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, prolegnas, prolegda, naskah akademik, pengundangan, materi muatan, DPR, hingga DPRD.
2. Bab dua yang bermuatan macam asas yang menjadi dasar atas pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas sepuluh asas yang diantaranya pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kesusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertibab dan kepastian hukum, dan/ atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
3. Bab tiga menjelaskan mengenai macam jenis dan hierarki dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan.
4. Bab empat mendeskripsikan tentang bagaimana sistematika dari pembentukan peraturan perundang-undangan lebih khusus pada tahap perencanaan. Dalam bab ini terdiri atas beberapa bagian yakni perencanaan undang-undang, perencanaan peraturan pemerintah, perencanaan peraturan presiden, perencanaan peraturan daerah provinsi, perencanaan peraturan daerah kabupaten/Kota, Perencanaan Peraturan Perundang-undangan lainnya, dan penambahan bagian ketujuh

perencanaan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus.

5. Bab lima sebagaimana yang dibahas pada bab empat, yakni masih mengenai tahap-tahap dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yakni tahap penyusunan. Dalam bab Penyusunan Peraturan Perundang-undangan juga terdiri atas beberapa bagian, diantaranya penyusunan undang-undang, penyusunan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, penyusunan peraturan pemerintah, penyusunan peraturan presiden, penyusunan peraturan daerah provinsi, penyusunan peraturan daerah Kabupaten/Kota.
6. Bab enam membahas tentang teknik penyusunan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
7. Bab tujuh dalam undang-undang P3 ini membahas tentang sistematika pembahasan dan pengesahan dari RUU. Dalam bab ini terdiri atas dua bagian yakni Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Undang-undang Pembahasan rancangan undang-undang, dan pengesahan rancangan undang-undang.
8. Bab delapan membahas tentang bagaimana sistematika pembahasan dan pengesahan dari perda Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Bab Pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota terdiri atas beberapa bagian yakni pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi, pembahasan rancangan peraturan daerah

Kabupaten/Kota, penerapan rancangan peraturan daerah provinsi, penetapan rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota.

9. Bab sembilan mendeskripsikan tentang dalam bentuk apa saja peraturan perundang-undangan diundangkan, dan di mana peraturan perundang-undangan itu ditempatkan.
10. Bab sepuluh, bab ini membahas tentang bagaimana peraturan perundang-undangan itu disebarluaskan. Penyebarluasan terdiri atas beberapa bagian yang diantaranya penyebarluasan Prolegnas, Rancangan Undang-undang, dan Undang-undang; Penyebarluasan Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; naskah yang disebarluaskan.
11. Bab sepuluh A yang sebelumnya merupakan bab tambahan atas dasar Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 yakni membahas tentang Pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang.
12. Bab sebelas secara khusus membahas tentang Partisipasi Masyarakat.
13. Bab dua belas mengurai tentang Ketentuan Lain-lain.
14. Bab dua belas A atas dasar Undang-undang nomor 15 Tahun 2019 bahwa terdapat penambahan bab di antara bab dua belas dengan bab tiga belas yang kemudian disebut dengan bab dua belas A yang membahas tentang Ketentuan peralihan.
15. Bab tiga belas merupakan Ketentuan Penutup.

Dari keterangan di atas yang menyebutkan perubahan ataupun perbaikan juga tidak dapat terhindari oleh macam bagian terstruktur dalam naskah perundang-undangan, hal tersebut merupakan salah satu dampak dari adanya perubahan terhadap muatan-muatan pasal di dalamnya, baik itu dengan adanya perubahan total terhadap muatan pasal atau ayat maupun dengan adanya penambahan pasal atau ayat baru di dalamnya. Berikut merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam undang-undang P3 yang terbaru:

1. Dalam hal penjelasan mengenai Pasal 5 huruf g, yang mana klausa atau muatan dari Pasal 5 sebelumnya merupakan macam-macam asas yang harus disandarkan para pembentuk peraturan perundang-undangan dalam menyusun naskah. Sebelumnya muatan dari penjelasan Pasal 5 huruf g berbunyi :

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Kemudian dalam Undang-undang P3 yang terbaru diubah muatannya sebagai berikut:

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberi masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan /atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).



Hal demikian menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi tidak semata untuk mengubah materi untuk mengimbangi materi muatan lainnya dalam pembentukan undang-undang P3 yang terbaru ini, tetapi terlihat jelas bagaimana perkembangan zaman lebih tepatnya perkembangan teknologi juga turut andil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam hal pengujian Rancangan Undang-undang yang dianggap tidak sejalan atau dengan kata lain bertentangan dengan UUD NRI 1945 sebagai norma dasar (*grundnorm*) maka pengujian terhadap Rancangan Undang-undang tersebut akan diuji langsung oleh MK. Klausula ini tepat disebutkan pada Pasal 9, jika semula pada Undang-undang P3 sebelumnya hanya terdiri atas 2 ayat, namun dalam Undang-undang P3 terbaru terdapat penambahan sejumlah 4 ayat yang mana muatannya mampu menyempurnakan keberadaan dari 2 ayat sebelumnya.
3. Dalam hal klausula muatan dari bagian ke enam tentang “Perencanaan Peraturan Perundang-undangan Lainnya” seperti yang disebutkan di atas mengenai penanaman konsep omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang terbaru, terdapat penyisipan muatan baru yang tertulis sebagai Pasal 42A, yang berbunyi:

“Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan.”

4. Dalam hal pendelegasian atau penugasan oleh Presiden Republik Indonesia terhadap menteri dalam agenda pembahasan Rancangan

Undang-undang bersama DPR, yang kemudian muatan dari Pasal 49 Ayat

(2) diubah sehingga berbunyi:

“Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang disertai dengan daftar inventarisasi masalah bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima.”

5. Dalam hal bagian kelima dalam Peraturan P3 yakni “Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi” tepatnya dalam Pasal 58 yang kemudian diperbaharui menjadi:

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam pembaharuan ini, disebutkan lebih spesifik mengenai pihak yang mengkoordinasikan dalam agenda pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta menyebutkan peran serta dari masing-masing instansi di dalamnya.

6. Dalam hal penyusunan Rancangan Peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 64 bahwa dalam penyusunannya harus dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan yang ditetapkan, dalam ketentuan Pasal 64 ini terdapat penyisipan 2 ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga pasal berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
  - (1.a) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode omnibus.
  - (1.b) Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan:
    - a. memuat materi muatan baru;
    - b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau
    - c. mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.
7. Dalam hal rancangan undang-undang, di mana suatu rancangan undang-undang yang telah disepakakati atau disetujui bersama oleh DPR dan Presiden apabila terdapat kesalahan pada kepenulisan dapat dilakukan perbaikan atau revisi oleh pimpinan alat kelengkapan DPR serta menteri yang masing-masingnya mewakili instansinya dalam pembahasan Rancangan Undang-undang yang dimaksud. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 72 Ayat (1a) bahwa:
- “Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kesalahan teknis penulisan, dilakukan perbaikan oleh pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut dan Pemerintah yang diwakili oleh kementerian yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.”

Dalam hal rancangan undang-undang perubahan tidak hanya terjadi pada Pasal 72 Ayat (1a) tetapi juga pada Pasal 73 yang hadir sebagai penegasan mengenai muatan Pasal sebelumnya yakni mengenai prosedur



terhadap hal yang sifatnya kondisional, seperti halnya yang disebutkan pada Pasal 73 Ayat (3) bahwa:

“Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.”

8. Seperti yang diketahui bahwa undang-undang P3 ini juga mengatur tentang bagaimana regulasi-regulasi turunan akan diarahkan, diantaranya terdapat klausa yang dalam pasal-pasal mengatur tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, di mana dalam Pasal 78 Ayat (1) yang berbunyi:

“Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi.”

Yang kemudian dalam Undang-undang P3 yang terbaru terdapat pembubuhan penjelasan dari Pasal 78 Ayat (1) hal ini tentu dilakukan untuk menegaskan hal yang dimaksud dalam Pasal 78 Ayat (1) di atas sehingga tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan yakni kerancuan akibat pemaknaan yang kurang jelas atau multitafsir. Yang demikian penjelasannya menyatakan bahwa:

“Rancangan Peraturan Daerah Provinsi antara lain di bidang pajak daerah dan retribusi daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta tata ruang yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan gubernur wajib dievaluasi terlebih dahulu oleh menteri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebelum ditetapkan. Contohnya, ketentuan mengenai kewajiban evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah.”



9. Dalam hal pengundangan yakni Pasal 85 yang secara historis telah mengalami beberapa perubahan seiring perubahan yang dialami oleh Undang-undang P3 sendiri, yang semula pada Undang-undang P3 yang pertama, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa Pasal 85 berbunyi:

“Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”

Kemudian dengan adanya perubahan yang dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 juga mempengaruhi isi muatan dari Undang-undang P3, yakni pada Pasal 85 bahwa:

“Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.”

Terlihat bahwa perubahan yang tercantum dalam perubahan yang pertama mengenai penjelasan lebih lanjut terhadap siapa yang melakukan pengundangan dari Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Namun dalam perubahan Undang-undang P3 yang kedua Pasal 85 mengalami perubahan lebih lanjut, di mana terdapat penambahan muatan sehingga dalam Pasal 85 terdiri atas dua ayat yang muatannya lebih spesifik yakni dengan lebih mengarah pada maksud dari Pasal 82 saja dari huruf a hingga c pada ayat (1) dan pembahasan lebih

lanjut terhadap Pasal 82 d dan Pasal 83 pada ayat yang selanjutnya. Pasal 85 pada Undang-undang P3 yang terbaru berbunyi:

- (1) Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
- (2) Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf d dan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

10. Dalam hal Naskah yang disebarluaskan, dalam Undang-undang P3 sebelumnya telah diatur bahwa dalam Pasal 95 naskah peraturan perundang-undangan dapat disebarluaskan yakni dalam bentuk salinan naskah yang telah diundangkan yang mana dalam undang-undang P3 yang terbaru terdapat perubahan terhadap penjelasan atas Pasal 95 yang semula dinyatakan sudah jelas, kini diubah menjadi:

Pasal 95:

Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Dengan adanya perubahan terhadap penjelasan atas Pasal 95 mencerminkan bahwa undang-undang P3 yang terbaru terbuka untuk siapapun dan tidak mengkotak-kotakkan suatu kelompok sehingga menjadikan ada jarak antar kelompoknya.

11. Dalam hal Pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang yang sebelumnya merupakan salah satu bab tambahan berdasarkan Undang-

undang Nomor 15 Tahun 2019 yang muatan dari bab tersebut memuat tentang penambahan terhadap proses pembentukan peraturan lebih khusus pada proses pembentukan peraturan daerah yaitu tahap pemantauan dan evaluasi, yang bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan daerah yang dibuat telah memenuhi standar dan kualitas yang diperlukan. Yakni terdapat perubahan atas ketentuan Pasal 95 ayat (3) di mana terdapat penyisipan 2 ayat diantaranya ayat (3a) dan ayat (3b) sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (3) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang oleh DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh alat kelengkapan yang khusus menangani bidang legislasi.
  - (3a) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang oleh DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh alat kelengkapan yang khusus menangani bidang perancangan Undang-Undang.
  - (3b) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan melibatkan menteri atau kepala lembaga yang terkait.
12. Dalam hal menjadikan Indonesia sebagai negara yang penuh dengan makna demokrasi terdapat salah satu muatan yang dibuat khusus mengenai partisipasi masyarakat yang demikian tercatat dalam Bab XI dengan Pasal 96 sebagai muatan intinya. Sebelumnya dalam konsideran menimbang telah disebutkan bahwa terdapat kalimat yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat mulai diperkuat disini. Jika dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 terdapat empat ayat yang termuat di dalam Pasal 96, namun dalam ketentuan mengenai Pembentukan Peraturan



Perundang-undangan yang terbaru Pasal 96 dimuat dengan muatan sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau
  - d. kegiatan konsultasi publik lainnya.
- (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.

13. Dalam hal kedudukan dari Undang-undang P3 sendiri yang pada dasarnya sebagai suatu peraturan krusial yang mengatur banyak peraturan-



peraturan yang ada di bawahnya menjadikan keberadaan Undang-undang P3 harus tetap pada efisiensinya sebagai suatu peraturan perundang-undangan, yang demikian pada Pasal 97 yang semula pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan hanya terdiri atas Pasal 97 saja, namun dalam Undang-undang P3 yang terbaru dalam Bab XII tentang Ketentuan Lain-lain telah terjadi penambahan terhadap Pasal 97 bahwa terdapat penyisipan empat pasal baru dalam Pasal 97 yang termuat sebagai berikut:

#### Pasal 97A

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/ atau mencabut Peraturan Perundang-undangan tersebut.

#### Pasal 97B

- (1) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan secara elektronik.
- (2) Pembubuhan tanda tangan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan dapat menggunakan tanda tangan elektronik.
- (3) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dalam bentuk cetak.
- (5) Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani secara nonelektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.

#### Pasal 97C

Selain jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang telah diatur dalam Pasal 46 ayat (2), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 58, kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 97D

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku mutatis mutandis terhadap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Kepala daerah Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah Kabupaten/Kota

Tak hanya terkait perubahan yang terjadi pada Pasal 97 dalam bab yang memuat ketentuan lain-lain tetapi juga terdapat perubahan atas disisipkannya ayat terbaru diantara ayat (1) dan ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 98

(1) Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

(1a) Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat mengikutsertakan analisis hukum sesuai dengan kebutuhan.

14. Masih dalam hal yang sama yakni mengenai Bab XII tentang ketentuan lain-lain terdapat perubahan dengan menyisipkan Bab baru di antara Bab XII dengan Bab XIII yakni Bab XIIA yang memuat perihal “ketentuan peralihan” pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 selaku undang-undang perubahan yang pertama terhadap Undang-undang P3,

sebelumnya dalam Pasal 99 pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa:

Pasal 99

Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), tahapan pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Menindaklanjut penambahan Bab, hal ini juga menjadikan Pasal 99 turut dirubah muatannya, diantaranya disisipkannya satu pasal diantara Pasal 99 dan Pasal 100 yaitu Pasal 99A. Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 selaku undang-undang P3 yang terbaru klausa yang memuat mengenai ketentuan peralihan turut dirubah, yakni dengan diubahnya muatan dari Pasal 99 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), tahapan pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota mengikutsertakan analis legislatif dan tenaga ahli.

Dari perubahan tersebut Pasal 99 dalam undang-undang P3 yang terbaru menggantikan kalimat "...mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli." menjadi "...mengikutsertakan analis legislatif dan tenaga ahli." dengan penjelasan sejelas-jelasnya mengenai yang dimaksud dari analis legislatif dan tenaga ahli itu sendiri demikian tercantum pada lampiran penjelasan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 bahwa:

Pasal 99

Yang dimaksud dengan "analis legislatif" adalah aparatur sipil negara yang bertugas memberikan dukungan dalam



pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Yang dimaksud dengan "tenaga ahli" adalah tenaga ahli pada alat kelengkapan DPR, DPD, serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Demikian berdasarkan uraian mengenai undang-undang P3 yang terbaru ini dapat dikatakan bahwa dalam perubahan-perubahan di atas dengan berbagai macam hal yang melatarbelakanginya tetap memiliki satu visi yakni guna mencapai tujuan atau cita negara sebagai negara yang demokratis.

#### **B. Politik Hukum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Selaras dengan pernyataan umum bahwa hukum adalah dinamis, di mana hukum selalu mengikuti perkembangan masa, menjadikan hukum harus terus menerus diperbaharui agar tetap efisien keberadaannya. Undang-undang P3 misalnya, keberadaan peraturan perundang-undangan yang krusial dengan pengaruh yang sangat luas dalam ranah peraturan perundang-undangan tentu tak luput dari perubahan-perubahan sebagai bentuk upaya dalam memperjuangkan cita negara sehingga dapat dicapai dengan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan atas hukum yang diberlakukan.

Dengan pernyataan bahwa politik dan hukum merupakan suatu variabel yang saling berpengaruh dalam kajian politik hukum sehingga menunjukkan bahwa keduanya merupakan hal yang sama-sama berdinamika maka politik hukum merupakan salah satu penyebab dari dinamika itu. Sebagaimana disebutkan oleh Satjipto Raharjo mengenai politik hukum



bahwa dalam kajian politik hukum terdapat pertanyaan dasar yang senantiasa timbul yang diantaranya *pertama*, apa tujuan yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada; *Kedua*, dengan cara apa saja dan mana saja yang dirasa paling baik untuk bisa digunakan mencapai tujuan tersebut; *Ketiga*, kapan hukum itu perlu diubah atau diganti dan melalui cara-cara apa sebaiknya dilakukan; dan *Keempat* apakah bisa dirumuskan suatu pola yang mapan yang bisa membantu untuk memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>62</sup>

Sehingga politik hukum erat kaitannya dengan arah kebijakan yang juga sebagai *legal policy* yang bermuara pada arah dan tujuan suatu produk hukum, serta mencakup berbagai aspek yang meliputi latar belakang dan lingkungan sekitar yang mempengaruhi suatu produk hukum. Dalam hal ini adalah mengenai arah, tujuan, serta hal-hal yang mempengaruhi pembentukan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022.

Secara umum dapat diketahui bahwa keberadaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 ini merupakan salah satu undang-undang yang diundangkan guna merevisi beberapa aturan yang ada pada Undang-undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan baik Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 maupun Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019. Tidak seperti Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang sifatnya mencabut secara keseluruhan Undang-undang P3 sebelumnya, di sini keberadaan dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 hanya sebagai

---

<sup>62</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 398-399.

penyempurna atas Pasal-pasal yang dianggap sudah tidak relevan atau penambahan materi atas hal-hal yang mempengaruhi dari luar.

Pengundangan suatu peraturan perundang-undangan selaras dengan keberadaan dari hal-hal yang melatarbelakanginya, seperti politik apa yang melatarbelakangi pembentukannya sehingga arah tujuan dari undang-undang tersebut dapat terlihat dengan jelas dan dapat direalisasikan dengan baik guna mencapai tujuan bernegara itu sendiri. Dalam undang-undang P3 sendiri sejatinya dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan aturan yang jelas tentang cara pembuatan, pengesahan, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Berbicara mengenai politik Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 dapat dilihat dari keberadaan muatan materi dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 dapat dikatakan bahwa politik hukum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 secara keseluruhan dari perubahan atas 19 poin atas peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan adalah guna memperkuat sistem perundang-undangan di Indonesia, yakni peningkatan kualitas proses legislasi, pengaturan mengenai tanggung jawab serta kewenangan lembaga negara dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dan peningkatan transparansi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih kuat di dalamnya. Dimulai dari peningkatan kualitas proses legislasi, selaku undang-undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan proses dalam pembentukan akan suatu

peraturan berpengaruh luas pada bagaimana hasil produk hukum yang dibuat oleh para lembaga negara yang berwenang, hal demikian suatu proses pembentukan terus menerus mengalami perbaikan guna mengimbangi perubahan pola pikir serta lingkungan yang dinamis untuk tetap menjadi suatu produk hukum yang lebih efisien dalam mengatur segala aspek yang ada dalam suatu negara. Terkait peningkatan kualitas proses legislasi dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 dapat dilihat sebagaimana telah diuraikan di bawah.

1. Dalam hal penambahan konsep omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai teknis pembentukan peraturan perundang-undangan menggabungkan metode omnibus. Peraturan terkait metode omnibus telah tercantum pada beberapa pasal di antaranya:

- a. Pasal 42 yang termuat dalam Bab empat bagian ke enam dari undang-undang P3, dengan muatan yang menyebutkan bahwa:

“Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan.”

Dari bunyi pasal 42A yang menyebutkan bahwa terdapat penggunaan metode omnibus dalam penyusunan RUU yang terbaru, perubahan ini dikatakan penting dan sangat berpengaruh dikarenakan dengan adanya penerapan atas metode omnibus ini akan menghasilkan pembuatan undang-undang yang lebih efektif,

efisien, serta mendukung upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia.

b. Setelah menyebutkan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang terbaru harus mencantumkan konsep omnibus sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42, selanjutnya diatur pula dalam Pasal 64 Ayat (1a) dan (1b) bahwa keberadaan metode omnibus dalam undang-undang P3 ini mampu memuat materi muatan baru, dapat mengubah muatan materi yang saling berkaitan satu sama lain dan/atau mengubah kebutuhan hukum yang telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dengan jenis dan hierarki yang sama, serta dapat mencabut peraturan perundang-undangan dengan jenis dan hierarki yang sama untuk digabungkan dalam satu peraturan.

c. Dengan muatan Pasal 97A yang menyebutkan bahwa:

“Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/ atau mencabut Peraturan Perundang-undangan tersebut.”

Maka demikian muatan materi yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah atau dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus pula.

2. Peningkatan kualitas dalam proses legislasi juga jelas terlihat dalam beberapa ketentuan yang di antaranya:

a. Ketentuan Pasal 72 Ayat (1a) termuat dalam hal yang memuat tentang rancangan undang-undang yang salah satunya adalah



mengatur tentang perbaikan terhadap rancangan undang-undang yang telah disepakati bersama oleh Presiden dan DPR jika di dalamnya terdapat kesalahan pada penulisan, demikian berbunyi:

“Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kesalahan teknis penulisan, dilakukan perbaikan oleh pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut dan Pemerintah yang diwakili oleh kementerian yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.”

- b. Ketentuan mengenai siapa saja yang dapat diikutsertakan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yang menyebutkan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat mengikut sertakan analis hukum sesuai dengan kebutuhan. Demikian tersebut keberadaan dari pembaharuan atas Pasal 98 ini menunjukkan bahwa terdapat upaya yang secara langsung menguatkan argumen Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 ini hadir untuk meningkatkan proses legislasi di Indonesia.
3. Pengaturan mengenai tanggung jawab serta kewenangan lembaga negara dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini disebutkan pada Pasal 85 dengan mengubah muatan sebelumnya pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 yang semula disebutkan bahwa pada tahap pengundangan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum beralih menjadi dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan. Sebagaimana dituliskan dalam Pasal 85 sebagai berikut:

“Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.”

4. Dalam hal membuat suatu peraturan perundang-undangan telah diketahui bahwa terdapat beberapa tahap yang harus dilalui untuk bisa mengundang suatu RUU yang telah tercatat sebagai prolegnas, selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini meliputi lima tahap dalam pembentukannya, yakni: Perencanaan atau tahap inisiasi; Tahap penyusunan yang merupakan proses pengembangan ide ke dalam konsep-konsep hukum dan substansi materi yang akan diatur di dalamnya hingga berbentuk naskah akademik; Tahap pembahasan, dalam tahap ini setelah penyusunan atas materi Rancangan Undang-undang (RUU) kemudian dibahas secara menyeluruh untuk kemudian apakah RUU tersebut harus ditambahkan, diganti atau dihapus muatannya; Selanjutnya adalah pengesahan terhadap RUU yang secara sah sudah memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Tahap pengundangan RUU yang sudah sah atau bisa dikatakan sebagai Undang-undang sudah bisa disebarluaskan dan diberlakukan secara umum dan mengikat.

Selanjutnya dalam Undang-undang P3 terbaru terdapat penambahan atas prosedur pembentukan perundang-undangan pada Peraturan perundang-undangan Daerah Provinsi hingga tingkat Kabupaten/Kota yakni mengenai proses pemantauan terhadap suatu produk hukum daerah yang guna memastikan peraturan daerah yang dibuat telah memenuhi standar dan kualitas yang diperlukan.

Demikian mengenai poin pemantauan dan peninjauan terhadap suatu produk hukum daerah sebagaimana disebutkan dalam 95 ayat (3a) dan ayat (3b) merupakan salah satu dari arah politik hukum Undnag-undnag Nomor 13 Tahun 2022 guna memastikan bahwa produk hukum yang dibuat telah memenuhi standar dan kualitas yang diperlukan, sengan bunyi sebagai berikut:

- (3a) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang oleh DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh alat kelengkapan yang khusus menangani bidang perancangan Undang-Undang.
  - (3b) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan melibatkan menteri atau kepala lembaga yang terkait.
5. Dalam bab yang mengatur tentang ketentuan lain-lain terdapat penambahan 4 pasal baru diantaranya Pasal 97A, 97B, 97C, dan 97D dengan muatannya masing-masing. Pada Pasal 97A yang mengatur tentang aturan sebagai tindak lanjut mengenai muatan dalam Pasal 42A yakni penambahan metode omnibus di dalamnya.

Berbeda dengan pasal 97A yang memuat aturan tambahan atas metode omnibus, dalam pasal 97B yang terdiri atas enam ayat ini justru memuat aturan yang mengatur mengenai teknis penyusunan peraturan perundang-undangan secara elektronik. Secara umum adanya penambahan Pasal ini dimaksudkan untuk membuat suatu peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan fleksibel dengan perkembangan yang sedang terjadi, hingga menjadikan agenda pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi lebih efisien.

Selanjutnya dalam Pasal 97C memuat tentang aturan tambahan atas perubahan yang terjadi pada pasal 95 terkait aturan mengenai pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang yang mengatur tentang pemantauan dan evaluasi

Dengan dikemukakannya suatu pendapat bahwa politik hukum merupakan suatu elemen yang sangat menentukan arah suatu kebijakan pembangunan nasional secara menyeluruh dan akan dilaksanakan dalam suatu periode.<sup>63</sup> Di mana dengan adanya politik hukum yang mempengaruhi pembentukan suatu produk hukum akan sangat berpengaruh atas hal-hal yang akan terjadi kedepannya termasuk tujuan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Tujuan atau arah kebijakan dari undang-undang P3 yakni Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 selanjutnya adalah mengenai perubahan yang

---

<sup>63</sup> Sopiani dan Zainal Mubaroq, "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasca Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan" *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 2, (Juni: 2020), hlm. 151.



terjadi dalam hal rancangan undang-undang. Disebutkan dalam Pasal 72 Ayat (1a) bahwa:

“Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kesalahan teknis penulisan, dilakukan perbaikan oleh pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut dan Pemerintah yang diwakili oleh kementerian yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.”

Sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan ini merupakan salah satu arah politik hukum perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, yakni dengan memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah disahkan, sehingga dapat memastikan bahwa peraturan tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip hukum dan kepentingan masyarakat dengan tidak menimbulkan adanya sesat pikir yang diakibatkan oleh salah tafsir terhadap naskah perundang-undangan yang terdapat salah penulisan. Perubahan atas Pasal 72 dalam undang-undang P3 ini berperan dalam dua sektor yakni selain menguatkan politik hukum yang pertama sebagai alat untuk meningkatkan kualitas proses legislasi tetapi dalam pasal tersebut disebutkan juga mengenai pengaturan mengenai tanggung jawab serta kewenangan lembaga negara dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Politik hukum yang paling utama dalam diundangkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 yakni peningkatan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dan saran yang berguna dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih baik.

### C. Politik Hukum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Terkait *Meaningful Participation*

#### 1. Politik Hukum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Terkait *Meaningful Participation*

Partisipasi masyarakat yang bermakna atau dikenal dengan *Meaningful participation* kerap disebutkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan agar dapat terrealisasikan sehingga dapat menjadikan suatu produk yang dibentuk dengan melibatkan *meaningful participation* sebagai produk hukum yang demokratis atau responsif. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 96 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 bahwa partisipasi publik harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Kembali ke tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 menjadikan suatu kebijakan publik yang dibuat harus bisa disebut sebagai alat yang mampu mengantar negara menuju tujuan bernegara itu sendiri, sehingga dalam suatu komunitas besar dengan sebutan negara masing-masing elemen di dalamnya harus saling berkontribusi seperti halnya hak warga negara dalam berpartisipasi atas proses legislasi oleh pihak yang berwenang dalam mengatur peraturan atas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pernyataan mengenai “memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna” dalam konnsideran menimbang poin b dapat dikatakan benar jika pasal mengenai partisipasi publik dalam Undang-undang

Nomor 13 Tahun 2022 dibandingkan dengan undang-undang Nomor 12

Tahun 2011 yang diantaranya:

| Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan | Muatan Pasal 96   |
|--|---|
| Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011                      | <p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <p>(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rapat dengar pendapat umum;</li> <li>b. kunjungan kerja;</li> <li>c. sosialisasi; dan/atau</li> <li>d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.</li> </ol> <p>(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat</p> |
| Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022                      | <p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <p>(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.</p> <p>(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-</p>   |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>undangan.</p> <p>(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.</p> <p>(5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rapat dengar pendapat umum;</li> <li>b. kunjungan kerja;</li> <li>c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau</li> <li>d. kegiatan konsultasi publik lainnya.</li> </ol> <p>(7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.</p> |
|--|--|

Salah satu aspek penting dari undang-undang ini adalah pemberian akses kepada masyarakat untuk memberikan pendapat dan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, merujuk pada tabel mengenai perbedaan antara Pasal 96 dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun



2011 dan Pasal 96 yang terbaru yakni perubahan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 terlihat jelas bahwa masing-masingnya memiliki muatan ayat yang sangat berbeda jumlahnya.

Jika dibandingkan mengenai muatan, dalam Pasal 96 pra-perubahan maka disebutkan bahwa terdapat empat ayat termuat di dalamnya dengan keseluruhannya menyinggung tentang bagaimana konsultasi publik itu dilakukan diantaranya dalam Ayat (1) dapat dijelaskan bahwa penyampaian masukan oleh masyarakat dapat dilakukan dengan dua macam bentuk penyampaian secara lisan maupun tertulis, selanjutnya dalam penyampaian masukan dapat dilakukan melalui empat macam forum atau secara sederhananya para pejabat pembuat kebijakan dapat melakukan konsultasi publik dengan beberapa macam pertemuan dengan masyarakat salah satunya dengan melakukan diskusi dengan kelompok yang terfokus oleh RUU yang sedang dibahas dan/atau sebagaimana disebutkan dalam Ayat (2) dari Pasal 96 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Sehingga dengan adanya perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menjadikan sebuah konsep *meaningful participation* harus lebih efektif dalam menjamin partisipasi masyarakat dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.

Berbeda dengan Pasal 96 pra-perubahan, dalam Pasal 96 pasca perubahan ini terlihat bahwa terdapat perubahan yang signifikan dengan adanya sembilan pasal yang termuat di dalamnya. Hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 yang

menjelaskan bahwa keberadaan dari pembaharuan atas undang-undang P3 ini dilakukan guna menyempurnakan muatan-muatan yang dirasa masih belum kuat ataupun terstruktur. Salah satu muatan penyempurnaan di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 adalah memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*), uraian mengenai peningkatan *meaningful participation* dapat dilihat dari:

- a. Tujuan adanya *meaningful participation*, yakni prinsip ini dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab dengan memenuhi tiga prasyarat (hak didengar pendapatnya, hak dipertimbangkan pendapatnya, hak mendapat penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diajukan) guna menghasilkan suatu produk hukum yang responsif dan tidak otoriter.
- b. Media yang digunakan dalam penyampaian masukan dari masyarakat. Disebutkan dalam Pasal 96 Ayat (2) mengenai media yang digunakan dalam proses penyampaian pendapat oleh masyarakat dapat terlihat lebih luas jika dibandingkan dengan keberadaan aturan mengenai *meaningful participation* sebelumnya. Di mana dalam undang-undang P3 yang terbaru ini terdapat penambahan opsi media yakni secara langsung atau luar jaringan (luring) dan media dengan perantara jaringan internet atau dalam jaringan (daring).
- c. Kegiatan konsultasi publik yang tercantum dalam undang-undang P3 terbaru menyatakan bahwa terdapat penambahan poin mengenai kegiatan tersebut juga dapat ditemukan melalui kegiatan konsultasi publik lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hal yang membatasi masyarakat

untuk melakukan pengajuan masukan untuk kemudian dipertimbangkan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

- d. Siapa yang dimaksud masyarakat dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adalah orang perorangan yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan. Dengan penambahan makna mengenai arti kata kelompok orang yaitu kelompok/organisasi masyarakat yang terdaftar di kementerian yang berwenang, masyarakat hukum adat, dan penyandang disabilitas.

Dalam perubahan mengenai makna masyarakat yang dapat terlibat dalam agenda konsultasi publik ini terdapat perubahan yang signifikan di dalamnya, jika sebelumnya tidak mencantumkan “orang perseorangan/ kelompok orang yang terdampak langsung” maka dalam undang-undang P3 yang terbaru lebih dalam lagi mencantumkan “penyandang disabilitas” dalam penjelasan terhadap ayat (3) sehingga perubahan-perubahan signifikan ini mampu dan lebih menjamin adanya hak masyarakat umum untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

- e. Penegasan atas hak masyarakat untuk mendapat penjelasan atau jawaban atas pendapat diajukan sebagaimana disebutkan dalam ayat (8) yang selanjutnya dapat dibahas bersama kembali melalui dua media yang disebutkan dalam Ayat (2) yakni secara luring maupun daring.

Hak masyarakat untuk didengar dan diperhatikan pendapatnya menegaskan bahwa masyarakat atau rakyat tidak hanya sekadar diperbolehkan atau diperkenankan untuk berpendapat, tetapi pendapat tersebut wajib didengar dan diperhatikan, khususnya dalam rangka pembentukan Undang-Undang. Hal ini sejatinya merupakan upaya untuk mengimbangi kepentingan pihak-pihak tertentu dalam pembentukan Undang-Undang yang mana lazimnya suara dan aspirasi rakyat hanya secara formal didengarkan.<sup>64</sup> Demikianlah *meaningful participation* dalam proses legislasi perlu ditingkatkan dan diperkuat keberadaannya yang juga mencerminkan adanya salah satu prinsip *good governance* atas wujud kedaulatan dengan mampu membuka ruang bagi masyarakat secara umum dalam semua pembuatan maupun pengkritisan terhadap suatu kebijakan yang dilaksanakan pemerintah negara Republik Indonesia.

Begitu pula dalam pandangan teori kontrak sosial yang di dalamnya menyebutkan bahwa tiap individu-individu di dalamnya saling mengakui mengenai hak dan kewajiban yang sama, di antaranya setiap individu di dalamnya harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses legislasi. Dalam konteks ini teori kontrak sosial dapat menjadi dasar pemikiran yang kuat untuk mendukung partisipasi publik yang aktif dan menyeluruh dari seluruh anggota masyarakat dalam proses legislasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 96 Ayat (2) beserta penjelasannya, sehingga teori kontrak sosial ini dapat membantu membangun landasan moral

---

<sup>64</sup> Hesty Kartikasari dan Agus Machfud Fauzi, "Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Doktrina: journal of law*, Vol. 4, No. 1, (2021), hlm. 43.



yang kuat untuk mendorong partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) dalam kehidupan berdemokrasi.

2. Politik Hukum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Terkait *Meaningful Participation* Perspektif *The Ladder of Citizen Participation*

Secara umum dengan adanya *meaningful participation* dalam proses legislasi mampu meningkatkan prosentase pemerintah dalam menjalankan visi negara untuk menuju misi yang telah dicitakan sebelumnya, yang selanjutnya keberadaan *meaningful participation* merupakan aspek terpenting dalam menjaga keutuhan suatu negara dengan menjunjung tinggi harkat martabat manusia. Jika melihat hasil analisis mengenai politik hukum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 terkait *meaningful participation* sebelumnya yang menyatakan bahwa memperkuat *meaningful participation* dalam proses legislasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat demokrasi partisipatif dengan memberikan akses dan keterbukaan dalam proses legislasi yang dimulai dari perumusan suatu peraturan perundang-undangan. Maka selanjutnya dalam sub-bab ini akan dibahas mengenai pandangan teori *the ladder of citizen participation* suatu teori terkait partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Sharen Arnstein.

Secara umum teori *the ladder of citizen participation* ini merupakan suatu teori atau konsep yang mengklasifikasikan pada tangga atau tingkatan apakah suatu partisipasi publik dalam proses legislasi berada. Dengan teori ini maka spekulasi awal mengenai keberadaan partisipasi publik pada undang-undang P3 dalam teori ini hanya berhenti di tangga informing saja meski

dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 telah disebutkan bahwa keberadaan pembaharuan terhadap undang-undang P3 ini adalah untuk memerkuat partisipasi yang bermakna atau *meaningful participation* yang demikian akan terlihat jelas melalui analisis berikut.

| No | Tingkat                            | Definisi   | Kedudukan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022  |
|----|------------------------------------|--|--|
| 1  | <i>Manipulation</i><br>/Manipulasi | Tidak ada kesempatan untuk masyarakat dan keputusan tetap dibuat oleh pihak berwenang tanpa melibatkan atau mempertimbangkan pandangan masyarakat.                           | Terdapat kata <i>meaningful participation</i> yang mampu membantahkan tiga tingkatan pertama ini. Di mana dengan adanya ayat yang menyebutkan bahwa hasil dari konsultasi publik baik itu secara daring maupun luring selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan Peraturan perundang-undangan, sehingga masyarakat secara umum dapat lebih leluasa |
| 2  | <i>Therapy</i> /<br>Terapi         | Masyarakat sebatas diberikan informasi mengenai keterkaitan dalam penentuan suatu keputusan dalam pembentukan suatu peraturan sebagai bentuk terapi atas kesalahan-kesalahan | selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan Peraturan perundang-undangan, sehingga masyarakat secara umum dapat lebih leluasa   |

|   |                                    |  |  |
|---|------------------------------------|--|--|
|   |                                    | atau isu-isu demokratis sebelumnya, dan tetap tidak ada partisipasi di dalamnya.   | untuk menyampaikan pendapatnya.  |
| 3 | <i>Informing/</i><br>Informasi     | Masyarakat di sini hanya sebatas diberikan informasi terkait rencana atau keputusan publik namun tidak diberi kesempatan untuk memberikan masukan atau kritikan terhadap keputusan tersebut. |  |
| 4 | <i>Consultation/</i><br>Konsultasi | Masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan atau kritik terhadap rencana atau keputusan publik, tetapi keputusan akhir tetap dibuat oleh pihak yang berwenang.                  | Terdapat partisipasi publik di tingkat ini, hanya saja dalam prosesnya partisipasi publik justru mandek sehingga tidak menjamin tiga prasyarat utama dalam partisipasi publik, yakni hak didengar pendapatnya, hak dipertimbangkan |

|   |                                  |  |   |
|---|----------------------------------|--|---|
|   |                                  |  | <p>pendapatnya, hak mendapat penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diajukan.</p> <p>Hal ini bisa dikatakan belum sesuai dengan kedudukan <i>meaningful participation</i> dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 sebagaimana disebutkan dalam Ayat (7), sehingga hal ini memberi kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan pendapat dan saran terkait kebijakan ataupun program yang akan diambil.</p> |
| 5 | <i>Placation/</i><br>Penentraman | Masyarakat bekerja sama dengan pihak yang berwenang dalam proses pengambilan keputusan publik. | Perihal partisipasi publik dalam tingkatan ini dapat dikatakan bahwa dalam proses pengambilan keputusan oleh pihak  |



|   |                                  |   |  |
|---|----------------------------------|---|--|
|   |                                  | Keputusan dibuat bersama-sama dengan mempertimbangkan pandangan masyarakat namun kedudukan suara masyarakat relatif rendah kemungkinannya untuk dipertimbangkan dalam suatu proses legislasi  | berwenang di sini terdapat amanat sebagaimana diberikan oleh undang-undang P3 yang terbaru mengenai pihak yang berwenang diwajibkan untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tanpa terkecuali sehingga |
| 6 | <i>Partnership/</i><br>Kerjasama | Masyarakat dan pihak yang berwenang bekerja sama untuk mencapai kesepakatan dalam proses pengambilan keputusan publik. Di antaranya mengenai pembagian tanggung jawab dalam proses legislasi berikut dengan penyelesaian masalah di dalamnya. | <i>meaningful participation</i> dapat berlaku sebagaimana mestinya.  |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 7 | <p><i>Delegated power/</i></p> <p>Delegasi kekuasaan</p> | <p>Masyarakat memilih wakilnya untuk menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan publik, sehingga masyarakat di sini berkedudukan sebagai pihak yang berwenang untuk membuat keputusan rencana dan rencana tersebut kemudian ditetapkan oleh pemerintah.</p> | <p>Berbeda dengan tingkatan-tingkatan sebelumnya yang masih terdapat pembatasan atas partisipasi yang diberikan oleh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, di mana pada tingkatan ini undang-undang P3 terbaru ini cenderung memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi tiap tahapnya, yakni dimulai dari perancangan, pembahasan RUU, pengesahan, hingga pengundangan.</p> |
|---|--|---|---|

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 8 | <i>Citizen control/</i><br>Kontrol masyarakat | Masyarakat memiliki kendali penuh dalam proses pengambilan keputusan publik, di antaranya masyarakat memiliki kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi program yang dibuatnya. Sehingga dapat dikatakan sebagai tingkatan dengan rakyat yang berdaulat. |  |
|---|---|---|--|

Dari bagan tersebut dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan dari undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 sebagai undang-undang P3 terbaru mengenai partisipasi publik yang bermakna atau *meaningful participation* di dalamnya secara teori telah menempati tangga *delegated power* dan *citizen control* yakni tingkat tertinggi pada teori *the ladder of citizen participation* yang terklasifikasikan dalam *degrees of power* atau tingkatan dengan keberadaan rakyat yang berdaulat.

## BAB IV

### ANALISIS POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH*

#### A. Analisis Politik Hukum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Perspektif *Maşlahah*

Dalam Islam terdapat beberapa ilmu yang mengkaji tentang hukum dan politik, dalam hal mengenai politik dan hukum dalam Islam memiliki keterkaitan dengan *maqāşid syari'ah* di mana terdapat maksud dan tujuan dalam mensyari'atkan sebuah hukum. Yakni dengan menelusuri beberapa alasan-alasan logis yang bersumber dari sumber hukum Islam yang utama al-Quran dan sunnah rasulullah untuk menyatakan bahwa hukum tersebut adalah suatu masalah bagi umat. Pada dasarnya hukum Islam dibangun dengan pertimbangan yang sempurna oleh Sang pencipta. Tujuan utama disyari'atkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia, guna mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari kesulitan atau menarik manfaat dan menolak kemudharatan baik di dunia maupun di akhirat, yang dalam istilah ushul fikih disebut dengan *maşlahah*, karena dalam penetapan suatu hukum dalam Islam haruslah bermuara kepada maslahat tersebut.



Dari konsep *maqāsid* syari'ah yang diartikan sebagai tujuan atas disyariatkannya hukum Islam yang disertai dengan beberapa sumber hukum Islam selain al-Quran dan sunnah memiliki lima tujuan utama yang diantaranya memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Keberadaan dari kelima tujuan utama dalam syariah merupakan sebuah cerminan atau rujukan yang melekat pada kemaslahatan yang disebut sebagai prinsip dengan mendatangkan masalah dan menghindari mafsadat demi umat. Demikian disebut dengan *maṣlahah* yang dapat dibedakan menjadi tiga strata, yaitu kebutuhan primer (*al-dharuriyat*), sekunder (*al-hajiyat*), dan komplementer (*al-tahsiniyat*).<sup>65</sup>

Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam al-Ghazali mengenai *maṣlahah* yang pada dasarnya sebagai dalil dalam istimbat harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Kemaslahatan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori kebutuhan pokok (*darūriyyât*). Artinya, untuk menetapkan suatu masalah tingkatannya harus diperhatikan, apakah akan menghancurkan atau merusak lima unsur pokok (*al-usûl al-khamsah*) tersebut atau tidak;
2. Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan (*zan*) semata-mata. Artinya, harus diyakini bahwa sesuatu itu benar-benar mengandung kemaslahatan;

---

<sup>65</sup>Afrdawati, "Stratifikasi al-Maqashid al-Khamsah (Agama, jiwa, akal, dan harta) dan Penerapannya dalam Masalah", Al-Qishthu, Vol. 13, No. 1 (2018) hlm.52.

3. Kemaslahatan tersebut harus bersifat universal, yaitu kemaslahatan yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak boleh bersifat individual dan parsial;
4. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi hukum Islam.<sup>66</sup>

Demikian jika dikaitkan dengan Politik hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang demikian adalah memperkuat sistem perundang-undangan di Indonesia meliputi dari peningkatan kualitas proses legislasi, pengaturan mengenai tanggung jawab serta kewenangan lembaga negara dalam proses legislasi, dan upaya untuk meningkatkan transparansi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan *meaningful participation* di dalamnya.

Di sisi lain jika dikaji melalui dampak negatif dan positif dari politik hukum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diantaranya adalah:

1. Positif
  - a. Sebagai upaya untuk menyempurnakan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan;
  - b. Meningkatkan transparansi dalam proses legislasi, jika sebelumnya proses konsultasi publik dalam proses lagislasi hanya berhenti pada tangga informing, maka dalam hal ini undang-undang P3 terbaru ada

---

<sup>66</sup>Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum", Jurnal Hukum Al-'Adalah, Vol. XII, No.1 (Juni: 2014), hlm.64.

pada tangga citizen control, sehingga isu lampau seperti penolakan omnibus law cipta kerja dapat dihindari untuk kedepannya

- c. Dengan pengadopsian perkembangan zaman maka pembentukan atas peraturan peundang-undangan menjadi lebih fleksibel dengan adanya penggunaan elektronik dalam proses legislasi, sehingga memudahkan para pembentuk maupun masyarakat umum dalam agenda konsultasi publik untuk terlibat dalam proses legislasi.
- d. Dengan adanya metode omnibus dalam proses legislasi mampu mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara efektif, efisien, dan cepat. Yang diantaranya dengan adanya upaya pengharmonisasian kebijakan pemerintah di berbagai tingkatan, menyederhanakan birokrasi yang berbelit-belit, memperbaiki koordinasi antar lembaga yang terkait, serta memastikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi pengambil kebijakan.<sup>67</sup>

## 2. Negatif

- a. Adanya penambahan metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di dalamnya maka akan mengurangi intensitas kepercayaan masyarakat terhadap undang-undang. Seperti yang diketahui bahwa metode omnibus telah menarik perhatian masyarakat khususnya kaum buruh dengan salah satu produknya yakni Undang-undang Cipta kerja yang disebut banyak merugikan kaum buruh sehingga atas dasar putusan MK/PUU-Nomor 91/XVIII/

---

<sup>67</sup> ADCO LAW, "Omnibus law: Tujuan dan manfaatnya", <https://adcolaw.com/id/blog/omnibus-law-tujuan-dan-manfaatnya>, (Februari:2022), diakses tanggal 20 Maret 2022.

2020 produk omnibus tersebut dinyatakan sebagai produk legislasi yang menyanggah status inskonstitusional bersyarat sehingga penggunaan metode omnibus dianggap perlu adanya.

- b. Mengenai penggunaan metode omnibus yang mampu mencakup segala hal dapat menyulitkan masyarakat awam dalam memahami secara utuh isi dari undang-undang yang telah dibuat dengan metode omnibus, selain itu juga dapat menyulitkan legislator untuk sepenuhnya memahami implikasi dari RUU yang dibuat.
- c. Dengan adanya penggunaan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik dapat menghambat kinerja para legislator dikarenakan adanya penyesuaian terhadap proses pembentukan secara elektronik.
- d. Kurang efisien baik secara waktu maupun anggaran, hal ini dikarenakan adanya keterlibatan publik yang berada pada tangga control citizen dengan mekanismenya yang harus membahas lebih lanjut mengenai aspirasi yang diajukan sehingga dalam pembentukannya harus meluangkan waktu lebih banyak dan anggaran yang tak sedikit pula.

Dengan adanya pemaparan atas dampak yang ditimbulkan dari pembaharuan atas undang-undang P3 jika dikaji menggunakan perspektif *maṣlahah* yang mementingkan adanya terwujudnya kemanfaatan demi kepentingan bersama untuk menghindari adanya keburukan di kedepannya maka demikian undang-undang P3, maka melihat sisi pentingnya atau sisi



positif dari pengundangan undang-undang P3 terbaru bagi masyarakat tentu menjadi suatu tolak ukur untuk membuktikan apakah undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 ini dapat diuraikan dengan tujuan mencari kemaslahatan.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, hal mengenai maslahatnya undang-undang P3 ini dapat dilihat dari aspek *maṣlahah*. *Maṣlahah* dapat dijadikan landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari bila telah memenuhi syarat, dan berbanding lurus dengan adanya penyetujuan atau kesepakatan atas pemeliharaan *maqāṣid khamsah*, serta tidak melenceng dari kandungan al-Quran dan hadits.<sup>68</sup>

Adanya pembaharuan atas undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bukan tanpa sebab yang melatar belakangnya, seperti halnya peningkatan atas partisipasi masyarakat yang sebelumnya tidak memperlihatkan sisi keterlibatan secara aktif masyarakat dalam proses legislasi hukum nasional, dan didukung dengan fakta “untuk menyempurnakan undang-undang P3 sehingga dapat dipastikan kualitas produk hukum di Indonesia akan meningkat dilihat dari efisiensi dan efektifitas dalam penyelesaian masalah” sehingga dapat dikatakan pengundangan dari undang-undang P3 ini sama saja dengan perjalanan menuju Indonesia yang lebih sejahtera.

Jika dilihat dari sisi maslahah, dengan adanya pembaharuan atas undang-undang P3 tersebut bukan dalam hal pemerintah atas pelegalan konsep omnibus yang kontroversial atas keberadaannya di kalangan

---

<sup>68</sup> Agus Mahfudin dan S. Moufan Dinatul Firdaus, “Analisis Teori Maslahah Mursalah terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa” Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 7, No. 1, (April:2022), hlm. 44.

masyarakat umum, akan tetapi melihat sisi positif di dalamnya dan berbagai pertimbangan bahwa pembaruan undang-undang P3 ini mencerminkan atas upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga kemaslahatan di dalamnya haruslah *maṣlahah* yang hakiki bukan yang hanya berdasarkan prasangka tetapi juga kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa suatu hukum yang dianalisis menggunakan *maṣlahah* benar-benar membawa kemaslahatan atau kemanfaatan dan menolak adanya kemudharatan.

Apabila ditinjau dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, pembaruan atas undang-undang P3 termasuk ke dalam *maṣlahah al-wahmiyyah*, yakni kemaslahatan yang keberadaannya diperkirakan mampu bermanfaat bagi umat manusia sehingga harus ada demi kebaikan di kemudian hari. Sebagaimana yang dikutip dari kaidah fiqhiyah berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahah*<sup>69</sup>

Di sisi lain Imam al-Ghazali berpendapat mengenai *maṣlahah* yang kemudian dapat dibenarkan keberadaannya maka dikatakan sah pada seseorang kepala negara dan semua tindakannya (yang tidak kontra dengan hukum Islam) dan dipandang sah pula meskipun orang tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang kepala negara selama ia mampu mengatur rakyatnya, menjaga stabilitas nasional, dipatuhi, dan

<sup>69</sup> Agus Mahfudin dan S. Moufan Dinatul Firdaus, "Analisis Teori Maslaha Mursalah terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa" Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 7, No. 1, (April:2022), hlm. 47.

disegani oleh rakyatnya.<sup>70</sup> Sehingga keputusan seorang presiden pada proses diundangkannya Undang-undang P3 yang terbaru ini juga dapat dikatakan sebagai *maṣlahah ḥajjiyah*, atau suatu konsep maslahat yang dengan keberadaannya mampu menyangga kebutuhan pokok namun jika diabaikan keberadaannya maka akan menimbulkan suatu resiko bagi kehidupan bernegara.<sup>71</sup>

**B. Analisis *Maṣlahah* Terhadap Politik Hukum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Terkait *Meaningful Participation***

Kedudukan *maṣlahah* sebagai suatu konsep utilitarianisme dalam Islam merupakan salah satu substansi yang sangat penting, dengan keberadaan dari konsep utilitarian atau kemanfaatan ini mampu menjalankan lima tujuan hukum Islam atau *maqāṣid khamsah* yang bertujuan melindungi atau memelihara lima unsur kehidupan, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagai suatu konsep kemanfaatan di sini *maṣlahah* ditempatkan sebagai pisau analisis untuk menganalisis sisi maslahat dari politik hukum dari undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 dalam hal ini terkait dengan keberadaan *meaningful participation* itu sendiri.

Diundangkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini menunjukkan adanya

---

<sup>70</sup>Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali maṣlahah mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum* (Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 113.

<sup>71</sup>Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm.143.

peningkatan eksistensi partisipasi masyarakat bermakna yang mencakup pada tiga prasyarat partisipasi masyarakat yakni masyarakat memiliki hak untuk didengar pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapat penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diajukan. Serta hasil analisis politik hukum Undang-undang P3 terbaru terkait dengan *meaningful participation* perspektif teori *the ladder of citizen participation* telah menempati tangga partisipasi tertinggi, yakni *delegated power* dan *citizen control*.

Sehingga dengan adanya peningkatan atas partisipasi publik dalam proses legislasi yang merujuk pada tujuan guna menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang responsif, maka konsep yang digunakan dalam hal *meaningful participation* di sini adalah kebutuhan *hajjiah*, yakni suatu kemaslahatan yang bukan merupakan hal pokok tetapi dibutuhkan oleh masyarakat sebagai penyangga dari kebutuhan pokok dan apabila diabaikan maka akan menimbulkan resiko atau *mafsadat* bagi negara itu sendiri.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Politik hukum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah memperkuat sistem perundang-undangan di Indonesia yang diantaranya peningkatan kualitas proses legislasi, pengaturan lebih lanjut mengenai tanggung jawab serta kewenangan lembaga negara dalam proses legislasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*). Kemudian undang-undang P3 terbaru mengenai *meaningful participation* di dalamnya secara teori telah menempati tangga *delegated power* dan *citizen control* yakni tingkat tertinggi pada teori *the ladder of citizen participation* yang terklasifikasikan dalam *degrees of power*. Dengan kata lain berada pada klasifikasi tingkatan dengan keberadaan rakyat yang berdaulat sehingga kendali penuh dalam proses pengambilan keputusan berada pada masyarakat.
2. Politik hukum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 perspektif *maṣlahah* dapat disimpulkan bahwa keberadaan dari undang-undang P3 terbaru ini mampu mencerminkan adanya kemaslahatan di dalamnya. Kemaslahatan yang dimaksud dikelompokkan ke dalam kebutuhan *hajjiyah*. Hal tersebut merupakan bentuk kemaslahatan atau

suatu konsep masalah yang dengan keberadaannya mampu menyangga kebutuhan pokok namun jika diabaikan keberadaannya maka akan menimbulkan suatu resiko bagi kehidupan bernegara. Aspek yang dimaksud adalah keberadaan *meaningful participation* dalam Undang-undang P3 yang apabila masih terdapat pada tingkat terendah tangga partisipasi maka kualitas produk hukum di Indonesia akan merujuk pada produk hukum yang otoriter sehingga dapat menimbulkan kemafsadatan yang lain.

#### **B. Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian, maka adapun saran yang dapat disampaikan terkait kepenulisan skripsi ini, yaitu perlunya meminimalisir adanya dampak negatif dari perubahan undang-undang P3 yakni dengan menerapkan sebagaimana mestinya *meaningful participation* yang disebutkan baik dalam putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 maupun undang-undang P3 yang terbaru.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/ E-book:

A. Ahsin Thohari dan Imam Syaukani, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Alrah, Zikraini. "Kontrak Sosial dalam Pandangan Rousseau" *Jurnal Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat*, Vol. 1, No. 1, September: 2019.

Arifin Mochtar, Zainal. *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang*, Yogyakarta: EA Book, 2022.

Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*, Lampung: Aura, 2013.

Darmawati, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Dedi Rohayana, Ade. *Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Studi Komperatif Delapan Mazhab Fiqh*, Jakarta: Penerbit Riora Citra, 2000.

Djaruli, A. *Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2006.

Farida Indrati Soeprpto, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2006.

Hadi, S. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.

Isharyanto, *Ilmu Negara*, Karanganyar: Oase Pustaka, 2016.

Isharyanto, *Politik Hukum*, Surakarta: Bebuku Publisher, 2016.

Kusumohamidjojo, Budiono. *Filsafat Hukum Problematik Ketertiban yang Adil*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.

Lubis, Solly. *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1995.

Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012.

Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2017.

Manan, Abdul. *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2018.

Marthen Moonti, Roy. *Ilmu Perundang-undangan*, Makasar: Keretahupa, 2017.

Misbahuddin, *Ushul Fiqh II*, Makasar: Alauddin Press, 2015.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2019.

Pane, Erina. *Legal Drafting*, Lampung: Harakindo, 2019.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

Rishan, Idul. *Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2020.

Q. S. Al-Anbiya' (21): 107.

S.Praja, Juhaya. *Filsafat Hukum Perbandingan Antar Madzhab-madzhab Barat dan Islam*, Jakarta: Kencana, 2019.

P. Sibuea, Hotma. *Ilmu Politik Hukum sebagai suatu cabang Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Erlangga, 2017.



Suteki dan Galang Taufani, *Metedologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.

Suratmapura, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali Masalah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2008.

Triwulan Tutik, Titik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Wahjono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

**Jurnal/ Skripsi/ Tesis:**

Afrdawati, “Stratifikasi al-Maqashid al-Khamsah (Agama, jiwa, akal, dan harta) dan Penerapannya dalam Masalahah”, *Al-Qishthu*, Vol. 13, No. 1, 2018.

Agus Mahfudin dan S. Moufan Dinatul Firdaus, “Analisis Teori Maslaha Mursalah terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* , Vol. 7, No. 1, 2022.

Artioko, Fiqih Rizki. “Pengadopsian Partisipasi Masyarakat yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” *Jurnal Al-Qisth Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2022.

Asiah, Nur. “*Maşlahah* Menurut Konsep Imam Ghazali”, *Diktum: Jurnal Syari’ah dan Hukum*, Vol. 18, No.1, 2020.

Asyari, Hasyim. “Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah)”, *Jurnal Ilmu Hukum: Refleksi Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2018.

- Citra Permatasari, Juli Soemirat, dan Siti Ainun, "Identifikasi Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air Bersih di Kelurahan Cihaurgeulis:", *Jurnal Online Institut Teknologi Nasional*, Vol. 6, No. 1, April: 2018.
- Claudia Indriani, Sulaiman Asang, dan Amril Hans, "Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pali Kecamatan Bituang Kabupaten Tana Toraja", *Jurnal Development Policy and Management Review*, Vol. 1, No. 1, Juni: 2021.
- Helmi Chandra, dan Shelvin Putri Irawan, "Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 4, Desember: 2022.
- Hesty Kartikasari dan Agus Machfud Fauzi, "Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Doktrina: journal of law*, Vol. 4, No. 1, 2021.
- Kholbi, Dimas Nur. "Analisis Fikih Siyash Syar'iyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", Tesis, UIN Sunan Ampel, 2019.
- Nur Wahyudi, Mohammad. "Teori Kontrak Sosial (Studi Komparasi Teori Politik Menurut Imam Al-Mawardi, Thomas Hobbes, dan John Lock)" *An-nawa: Jurnal Studi Islam*, Vol. 04, No. 2, 2022.
- Pratiwi, Afriza Lintang. "Politik Hukum Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 Perspektif *maṣlahah mursalah*". Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022.
- Rokilah, "The Role of the Regulations in Indonesia State System" *Jurnal Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, Juni: 2020.
- Rukminto Adi, Isbandi. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdaya Masyarakat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Rusfi, Mohammad. "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *Jurnal Hukum Al-'Adalah*, Vol. XII, No.1, Juni: 2014.

Sanjaya, Novianto. "Batasan Negara untuk Menentukan Tindak Pidana dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial", *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 5, No. 1, 2020.

Sidqiyatul Hamdani, Rizkiana. "Proyek Lintas Batas Admininstrasi Publik dalam Proses Perencanaan Ibu Kota Negara Republik Indonesia", *Jurnal of Regional and Rural Development Planning*, Vol. 4, No. 1, Februari: 2020.

Sopiani dan Zainal Mubaroq, "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasca Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undnagan" *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 2, Juni: 2020.

Tunjung Seta, Salahudin. "Hak Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan" *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 2, Juni: 2020.

Wahyudin, dkk. "Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Ditinjau dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Lex Specialis*, Vol.1, no. 2, 2020.

Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, "Rekonstruksi Hierarki Perundang-undangan di Indonesia" *Jurnal Negara Hukum* Vol. 9, No. 1, Juni: 2018.

**Peraturan:**

Alinea IV Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.



### **Internet:**

“Omnibus law: Tujuan dan manfaatnya”, ADCO LAW, Februari: 2022. diakses tanggal 20 Maret 2022. <https://adcolaw.com/id/blog/omnibus-law-tujuan-dan-manfaatnya>.


“Perancangan-analis hukum kemenkumham DIY pelajari etika dalam penyusunan Perda”, Kanwil Jogja, diakses 25 Oktober 2022. <https://jogja.kemenkumham.go.id>.

“Arsenal Moral dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, M.A.H. Tahapary, diakses 25 Oktober 2022. <https://fh.unpatti.ac.id>.

“Tunggu keterangan DPR, Pemohon Uji Undang-Undang P3 Minta sidang ditunda”, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diakses 29 Oktober 2022, <https://www.mkri.id>.

“Seminar Sosialisasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022”, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI, diakses pada tanggal 20 Januari 2023. <https://www.youtube.com/live/rJbdzZbmzRA?feature=share>.

“Masalah Mursalah dalam Kedudukannya sebagai Sumber Hukum Islam”, Saepul Aziz, Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, diakses 22 Januari 2023, <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/maslahah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam>.







**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal A. Yani No 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636953

## SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor :316/Un.17/D.Syariah/1/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syaria'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Nabila Septia Imani  
NIM : 1817303027  
Smt./Prodi : IX/HTN/ Hukum Tatanegara  
Jurusan : Hukum Tatanegara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH" pada tanggal 13 Januari 2023 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK-LULUS\*** dengan NILAI: **78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skr.psi program S1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 24 Januari 2023

Ketua Sidang,

Agus Sunaryo, M.S.I.

Sekretaris Sidang,

M. Wildan Humaidi

\*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu

2. RENTANG NILAI:

|            |            |            |           |
|------------|------------|------------|-----------|
| A : 86-100 | B+ : 76-80 | B- : 66-70 | C : 56-60 |
| A- : 81-85 | B : 71-75  | C+ : 61-65 |           |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53120  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 830553

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 2444/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/12/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : Nabila Septia Imani  
NIM : 1817303027  
Semester/Prodi : 9/Hukum Tata Negara

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Selasa, 20 Desember 2022 LULUS dengan nilai 73 (B).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 21 Desember 2022

A.n. Dekan Fakultas Syari'ah  
Kajur HES dan HTN,

Agus Sunaryo, M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**BLANKO/ KARTU BIMBINGAN**

Nama : Nabila Septia Imani  
 NIM : 1817303027  
 Smt./Prodi : 9/ Hukum Tata Negara  
 Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.  
 Judul Skripsi : Politik Hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif *Maqalah Mursalah*

| No. | BULAN    | HARI/ TANGGAL      | MATERI BIMBINGAN                          | TANDA TANGAN |           |
|-----|----------|--------------------|---|--------------|-----------|
|     |          |                    |   | PEMBIMBING   | MAHASISWA |
| 1   | November | Senin / 2-11-2022  | Distorsi muatan Bab I                     |              |           |
| 2   | November | Senin / 7-11-2022  | Revisi tata laksana dan penambahan materi |              |           |
| 3   | Desember | Senin / 12-11-2022 | ACC Semprop                               |              |           |

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing

Diisi Pokok-pokok Bimbingan  
 Purwokerto, .....  
 Diisi Setiap Selesai Bimbingan  
 Bimbingan minimal 9 kali Pembimbing,  
  
 NIP. ....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

| No. | BULAN    | HARI/ TANGGAL     | MATERI BIMBINGAN *)  | TANDA TANGAN |           |
|-----|----------|-------------------|--|--------------|-----------|
|     |          |                   |  | PEMBIMBING   | MAHASISWA |
|     | Januari  | Senin / 16-1-2023 | Distorsi Muatan Materi Bab 2   |              |           |
|     | Januari  | Jumat / 20-1-2023 | Penguatan teori bab 2, & Penulisan bab 3<br>- Penambahan teori   |              |           |
|     | Februari | Jumat / 2-2-2023  | Revisi bab III :- Lanjutan teori <i>meaningful participation</i><br>- Hasil komparasi ant. Prad 96<br>Pla & Pasca Perkebun |              |           |
|     | Marat    | Jumat / 3-3-2023  | Penulisan materi bab IV & V  |              |           |





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

| No. | BULAN | HARI/ TANGGAL     | MATERI BIMBINGAN <sup>01</sup>  | TANDA TANGAN |           |
|-----|-------|-------------------|---------------------------------|--------------|-----------|
|     |       |                   |                                 | PEMBIMBING   | MAHASISWA |
|     | Maret | Senin / 22-3-2022 | Kewajiban distro & kependidikan |              |           |
|     | Maret | Kamis / 20-3-2022 | Dec untuk dimunagapahkan        |              |           |

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing

Diisi Pokok-pokok Bimbingan  
Purwokerto, .....  
Diisi Setiap Selesai Bimbingan  
**Bimbingan minimal 9 kali**  
Pembimbing.

Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si  
NIP. ....





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-539824, 539290 | www.iaipuwokerto.ac.id

## SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MA.J9733/30/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**NAMA** : NABILA SEPTIA IMANI  
**NIM** : 1817303027

Sebagai tanda yang bersangkutan telah **LULUS** dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

|                 |   |    |
|-----------------|---|----|
| # Tes Tulis     | : | 71 |
| # Tartil        | : | 92 |
| # Imia'         | : | 70 |
| # Praktek       | : | 70 |
| # Nilai Tahfidz | : | 95 |



Purwokerto, 30 Des 2020



ValidationCode



# SERTIFIKAT

Nomor: 509/K.LPPM/KKN.48/08/2021

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : **NABILA SEPTIA IMANI**  
NIM : **1817303027**  
Fakultas/Prodi : **SYARI'AH / HTN**

## TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-48 Tahun 2021  
dan dinyatakan **LULUS** dengan Nilai **94 (A)**.

Purwokerto, 29 Oktober 2021  
Ketua LPPM,  
  
Dr. H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 19650407 199203 1 004



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO Laboratorium Fakultas Syari'ah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 [www.syariah.iainpurwokerto.ac.id](http://www.syariah.iainpurwokerto.ac.id)

## SERTIFIKAT


Nomor : P-182/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/IV/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto padatangal 12 April 2021 menerangkan bahwa :

Nama : Nabila Septia Imani  
NIM : 1817303027  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Purwokerto dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 89,6). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
  
Dr. Sugani, M.Ag.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 12 April 2021  
Ketab Fakultas Syariah  
  
Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002







وزارة الشؤون الدينية  
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو  
الوحدة لتنمية اللغة

عنوان: شارع جنديل احمديلاني رقم: ٤١، بورنوكرتو ٥٣١٢٦، هاتف: ٠٢٨١-٦٣٥٦٢٤-٦٣ www.iaipurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم: ١٧.٥١ / UPT.Bhs / IPP.٠٠٩ / ٢٠١٨/١٠٢٧٠

منحت الى

الاسم

: نييلا سييتيا إماني

المولودة

: بيريس، ١ سبتمبر ٢٠٠٠

التي حصلت على



٤٩ :

فهم المسموع

٤٨ :

فهم العبارات والتراكيب

٤٦ :

فهم المقروء

٤٧٦ :

النتيجة

في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ١١

ديسمبر ٢٠١٨

بورنوكرتو، ١٢ ديسمبر ٢٠١٨  
رئيس الوحدة لتنمية اللغة،

الدكتور/ صبور. المهاجستير،  
رقم التوظيف: ١ ٠٠٥ ١٩٩٣.٣ ١٩٦٧.٣٠٧



ValidationCode





**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS  
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO  
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, [www.ainpurwokerto.ac.id](http://www.ainpurwokerto.ac.id)

## EPTIP CERTIFICATE

*(English Proficiency Test of IAIN Purwokerto)*

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/10270/2018

This is to certify that

Name : NABILA SEPTIA IMANI  
Date of Birth : BREBES, September 1st, 2000

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test,  
organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on December 10th 2018,  
with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension : 51  
2. Structure and Written Expression : 58  
3. Reading Comprehension : 52

Obtained Score : 532



The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode

Purwokerto, December 12th, 2018  
Head of Language Development Unit,

*Dr. Subar, M. Ag.*  
NIP: 19670307199303 1 005

# SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**  
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/7387/IV/2023

#### SKALA PENILAIAN

| SKOR   | HURUF |
|--------|-------|
| 96-100 | A     |
| 91-95  | A-    |
| 86-90  | B+    |
| 81-85  | B-    |
| 75-80  | C     |

Diberikan Kepada:

**NABILA SEPTIA IMANI**  
NIM: 1817303027

Tempat / Tgl. Lahir: Brebes, 01 September 2000

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto **Program Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

#### MATERI PENILAIAN

| MATERI                | NILAI  |
|-----------------------|--------|
| Microsoft Word        | 78 / C |
| Microsoft Excel       | 85 / B |
| Microsoft Power Point | 80 / C |



Purwokerto, 17 April 2023  
Kepala UPT TIPD

**Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc**  
NIP. 19801215 200501 1 003





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Septia Imani  
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 1 September 2000  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Dukuh Buaran Rt. 07/ Rw. 01, Desa Pangebatan,  
Kec. Bantarkawung, Kab. Brebes, Jawa Tengah  
Nomor HP : 0813 2905 6461

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Pangebatan 03 : 2006-2012
2. SMP Bustanul Ulum Bantarkawung : 2012-2015
3. SMA N 1 Bantarkawung : 2015-2018

Pengalaman Organisasi :

1. UKM Karawitan Setya Laras UIN SAIZU
2. ORMADA Ikatan Mahasiswa Brebes Selatan

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Purwokerto, 30 Maret 2023

  
**Nabila Septia Imani**

**NIM. 1817303027**